



BNPB

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA

**MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH
DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

**JAKARTA
18-20 MARET**

2025



RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025

***MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH
DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA***

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Deputi Bidang Sistem dan Strategi
Direktur Sistem Penanggulangan Bencana
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana

Penulis:

dr. Rucky Nurul Wursanty Dewi, M.K.M	Didik Kurniawan, S.Kom.
Permana Tjandrawasita, S.Sos.	Karina Reza Wardhany, S.E.
Yudhi Widiastomo, S.T., M.T.	Irta Paramita, S.E.
Supriyati, S.E., M.Si	Andri Irawan, S.T.
Mochamad Dennis, M.H.	Moh. Fadhil Thabrani, S.A.N.
Afrila Hesti Tri Susanti, S.E.	Abdul Aziz, S. Si.
Rianto Nugraha, SIP.	Dian Amri Silaen, S. Sos.
Deni Kurniawan, A.Md.	R. Aj. Mutia Arih M. R., S.P.W.K.
Rangga Aria Merdeka, S.E., M.M	Reza Ali, S.E.
Tutus Kenanthus Avica Putra, S.E.	Hendra Ardiansyah, S.E.
S. Yunita Sofiana Dewi, S.Sos., M.Sc.	Frisya Alvita Muthiah Wandani, S.Pd.
Ria Nindiani Kurnia, S. Kom.	

Foto:

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan

Penerbit:

Badan Nasional Penanggulangan Bencana



RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2025 di Gedung Pusdiklat PB, Ina-DRTG Sentul dan Gedung Graha BNPB Jakarta pada 18-20 Maret 2025. Acara tahunan ini merupakan langkah konsolidasi upaya penanggulangan bencana pada tahap pra, saat, dan pasca bencana bersama kementerian dan lembaga, DPR-RI, duta besar negara sahabat, kepala daerah, BPBD provinsi, TNI, Polri, BPBD kabupaten atau kota, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media, dan organisasi masyarakat. Dilandasi sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, dan peran krusial daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, dan implementasi program pengurangan risiko bencana yang berbasis pada kearifan lokal dan potensi wilayah masing-masing, Rakornas PB Tahun 2025 mengusung tema

"Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana". Pemilihan tema ini menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam penanggulangan bencana untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan acara dilaksanakan melalui dua agenda utama yaitu sidang komisi dan puncak acara. Sidang komisi terbagi menjadi tujuh tematik sidang yaitu Sidang Komisi Tata Kelola, Sidang Komisi Akuntabilitas, Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi, Sidang Komisi Pra Bencana, Sidang Komisi Darurat Bencana, Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sidang Komisi Logistik dan Peralatan dengan rata-rata diikuti 500 orang secara *hybrid* per sidang. Pelaksanaan sidang komisi dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari kementerian/lembaga, akademisi, dan NGO, dengan topik diskusi membahas isu strategis dan permasalahan penanggulangan bencana di pusat dan daerah dengan studi kasus banjir Jabodetabek tahun 2025.

Puncak acara Rakornas PB 2025 dibuka secara langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno. Dalam arahannya, Bapak Pratikno menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana, dengan mengutamakan prinsip pencegahan dan mitigasi dalam pembangunan. Penanggulangan bencana memerlukan perencanaan berbasis risiko dari hulu hingga hilir, dengan melibatkan berbagai pihak. Kesadaran masyarakat dan pendekatan berbasis komunitas juga menjadi faktor kunci dalam pengurangan risiko bencana. Sebagai penutup disampaikan ajakan kepada seluruh pihak untuk berperan aktif dalam kebijakan dan tindakan nyata guna menciptakan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., melaporkan tren bencana yang masih tinggi, terutama bencana hidrometeorologi basah yang

menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi besar, seperti banjir di Jabodetabek yang mencapai Rp 800 miliar. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, BNPB telah memasang sistem peringatan dini di beberapa gunung api, dan bekerja sama dengan Bank Dunia serta BMKG dalam program mitigasi gempa dan tsunami. Selain itu, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan pada akhir 2024 dan awal 2025 berhasil mengurangi dampak hujan ekstrem.

Rakornas PB 2025 ini menjadi momentum bagi kepala daerah yang baru dilantik untuk bersinergi dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana guna mewujudkan penanganan bencana yang lebih baik di masa mendatang.



KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh,*

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas karunia dan perkenan-Nya telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 di Ina DRTG Sentul dan Graha BNPB pada tanggal 18 Maret sampai dengan 20 Maret 2025 lalu.

Pelaksanaan Rakornas PB tahun ini bertepatan dengan suasana Bulan Ramadan di Indonesia, di mana seluruh umat muslim di Indonesia menjalankan ibadah puasa untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno yang berkenan membuka Puncak Acara Rakornas PB 2025 secara langsung serta atas kehadiran *keynotes speech* Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bapak Rachmat Pambudy dan Ketua Komisi VIII DPR-RI Bapak H. Marwan Dasopang.

Kegiatan rapat koordinasi pusat dan daerah yang menjadi agenda tahunan ini juga menghadirkan perwakilan menteri dan kepala lembaga untuk menyampaikan pandangan, pembelajaran dan tantangan terkini khususnya dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam penguatan risiko bencana dengan studi kasus bencana banjir dan longsor di Jabodetabek pada tahun 2025. Rakornas PB 2025 menjadi penguatan bahwa pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tangguh bencana. Kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 sebagai perspektif visi jangka panjang menuju resiliensi berkelanjutan.

Dokumen laporan ini disusun sebagai dokumentasi hasil sidang komisi dan

puncak acara untuk optimasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dari rangkaian penyelenggaraan Rakornas PB 2025. Sebagai penutup, kami berharap dokumentasi Laporan Rakornas PB 2025 menjadi perhatian dalam mengimplementasikan rencana aksi dan dapat menjadi *knowledge sharing* bersama ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya rekan-rekan unit kerja teknis di lingkungan BNPB dalam menyelesaikan Rakornas PB pada tahun 2025.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Salam Tangguh! Salam Kemanusiaan.

Ketua Panitia Rakornas PB 2025



Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi
BNPB



SAMBUTAN KEPALA BNPB

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh,*

Buku laporan ini merupakan gambaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2025 sebagai kegiatan rutin tahunan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, lembaga usaha, dan NGO yang telah terselenggara dengan baik pada Bulan Ramadan. Tema yang diusung tahun ini 'Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana', yang sejalan juga dengan visi Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Pelaksanaan Rakornas PB 2025 berlangsung khidmat dan menghasilkan rumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahun 2025 dan ke depannya. Seluruh arahan dari menteri dan kepala lembaga yang menjadi hasil rumusan Rakornas ini hendaknya

dapat diimplementasikan bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana secara sinergi oleh semua pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi tidak saja bagi daerah, tetapi bagi seluruh pihak dalam menentukan arah strategi dan upaya penanggulangan bencana pada tahun 2025 ke depan.

Terima kasih kepada panitia, pendukung dan semua pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam pelaksanaan Rakornas PB 2025. Mari berkolaborasi untuk mewujudkan ketangguhan bangsa melalui pembangunan berkelanjutan berbasis pengurangan risiko bencana.

**Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana**



**Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto,
S.Sos., M.M.**



BNPB

T KOORDIN
NAL
ANGA

MINGKAKAN MAMFAN
DAKRAH DA AM
UR



DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTT	Belanja Tidak Terduga
DAS	Daerah Aliran Sungai
DSP	Dana Siap Pakai
EWS	Early Warning System
Ina-DRTG	Indonesia Disaster Relief Training Ground
InaTEWS	Indonesia Tsunami Early Warning System
INGO	International Non-Governmental Organization
KAK	Kerangka Acuan Kerja
KRB	Kajian Risiko Bencana
NGO	Non-Governmental Organization
NSPK	Norma Standar Prosedur dan Kriteria
PB	Penanggulangan Bencana
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
Pemda	Pemerintah Daerah
PFB	Pooling Fund Bencana
Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
RAB	Rencana Anggaran Biaya
RPB	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RIPB	Rencana Induk Penanggulangan Bencana
SDM	Sumber Daya Manusia
SPM	Standar Pelayanan Minimal
Satgas	Satuan Tugas
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TRC	Tim Reaksi Cepat



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
KATA PENGANTAR.....	v
SAMBUTAN.....	viii
KEPALA BNPB	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tema.....	2
1.4 Rangkaian Pelaksanaan.....	2
1.5 Peserta	4
BAB II PELAKSANAAN RAKORNAS	6
2.1 Puncak Acara	6
2.1.1 Laporan Kepala BNPB.....	6
2.1.2 Arahan Pembukaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	9
2.1.3 <i>Keynotes Speech</i> Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.....	11
2.1.4 <i>Keynotes Speech</i> Ketua Komisi VIII DPR RI.....	12
2.1.5 <i>Keynotes Speech</i> Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional	14
2.1.6 <i>Keynotes Speech</i> Wakil Menteri Keuangan	15
2.1.7 <i>Keynotes Speech</i> Wakil Menteri Lingkungan Hidup	17
2.1.8 <i>Keynotes Speech</i> Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.....	20
2.1.9 <i>Keynotes Speech</i> Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.....	23
2.1.10 <i>Keynotes Speech</i> Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan.....	24
2.1.11 <i>Keynotes Speech</i> Deputi Bidang Pemerataan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25

2.1.12	<i>Keynotes Speech</i> Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri dan Lingkungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
2.1.13	<i>Keynotes Speech</i> Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum.....	28
2.1.14	<i>Keynotes Speech</i> Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri	30
2.1.15	<i>Keynotes Speech</i> Wakil Asisten Operasi Panglima TNI	32
2.2	Sidang Komisi.....	34
2.2.1	Sidang Komisi Tata Kelola Penanggulangan Bencana.....	34
2.2.2	Sidang Komisi Akuntabilitas.....	40
2.2.3	Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi.....	45
2.2.4	Sidang Komisi Pra Bencana	56
2.2.5	Sidang Komisi Darurat Bencana.....	64
2.2.6	Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	73
2.2.7	Sidang Komisi Logistik dan Peralatan	81
2.3	Penutupan Kepala BNPB	90
2.4	Rekomendasi Kebijakan Hasil Rakornas PB 2025.....	91
BAB III PROSES PENYELENGGARAAN.....		95
3.1	Kepanitiaan.....	95
3.2	Persiapan Pelaksanaan Rakornas	97
3.3	Kendala dan Tantangan	98
BAB IV PENUTUP		101
LAMPIRAN		103
1.	Surat Keputusan Kepanitiaan Rakornas.....	104
2.	Berita Acara Kesepakatan Bersama.....	111
3.	Susunan Acara	121
4.	Rekap Pemberitaan	122
5.	Checklist Persiapan	130
6.	Persuratan	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko bencana tinggi akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan klimatologis. Berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, Indonesia sering mengalami gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik yang tinggi. Selain itu, perubahan iklim global juga berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dengan kondisi tersebut, penguatan kapasitas daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas mitigasi bencana, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Daerah memiliki peran krusial dalam menyusun kebijakan, strategi, dan implementasi program pengurangan risiko bencana yang berbasis pada kearifan lokal dan potensi

wilayah masing-masing. Oleh karena itu, Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 diselenggarakan dengan mengusung tema **"Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana"**.

Dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat kapasitas dan strategi dalam menghadapi berbagai potensi bencana, sehingga ketahanan nasional terhadap bencana dapat meningkat secara signifikan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyelenggaraan Rakornas PB Tahun 2025 adalah sebagai sarana koordinasi antara BNPB dan BPBD beserta *stakeholder* pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyelenggaraan Rakornas PB 2025 adalah:

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana.
2. Mendorong penguatan kapasitas daerah dalam perencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, serta lembaga terkait dalam upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
4. Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam mitigasi bencana guna meningkatkan efektivitas dan ketahanan daerah.
5. Mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi capaian program, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi BNPB dan BPBD untuk tahun 2026.

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025 diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.

1.3 Tema

Tema kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana”**. Tema ini menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pemerintah dan masyarakat di daerah dalam pengurangan risiko bencana. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanggulangan bencana.

1.4 Rangkaian Pelaksanaan

Penyelenggaraan kegiatan disiapkan dengan format *hybrid*. Kehadiran fisik panitia, narasumber, dan peserta berjumlah kurang lebih 300 orang dan peserta *online* yang mengikuti secara *live* melalui zoom dan kanal Youtube BNPB Indonesia berjumlah lebih dari 4000 peserta.

Penyelenggaraan Rakornas dilaksanakan 3 hari dengan agenda:

Selasa, 18 Maret 2025 - Sidang Komisi, dengan 4 tema sidang komisi:

1. Sidang Komisi Tata Kelola PB

Membahas topik tata kelola sumber daya manusia (SDM), program, dan anggaran penanggulangan bencana

untuk meningkatkan kapasitas lembaga PB dalam mengurangi risiko bencana.

2. Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi

Membahas topik evaluasi kebijakan dan strategi kebencanaan dalam mengantisipasi kejadian bencana dengan materi (1) Keterpaduan Perencanaan Pusat dan Daerah dalam Mengantisipasi Bencana (Kaitan Implementasi Rencana Aksi Pengendalian Banjir dan Longsor Kawasan Jabodetabekpunjur), (2) Evaluasi Perubahan Tata Guna Lahan pada Suatu Wilayah yang Mengakibatkan Kejadian Bencana, (3) Evaluasi dan Audit Infrastruktur Keairan dalam Mengantisipasi Bencana Hidrometeorologi, dan (4) Audit DAS di Daerah Rawan Bencana.

3. Sidang Komisi Darurat Bencana

Membahas topik Pendampingan Manajemen Penanganan Darurat mulai tahap Kaji Cepat, Penentuan status darurat, Penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, dan penghentian status tanggap darurat bencana.

4. Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Membahas topik terkait kolaborasi multipihak dalam pemulihan pascabencana melalui perkuatan regulasi di pusat dan daerah dimana didalamnya akan dibahas materi tentang Reformasi regulasi di Kedeputusan RR, Koordinasi awal pembentukan kolaborasi multipihak serta Penguatan Bidang RR di daerah dengan perkuatan regulasi & struktur organisasi BPBD.

Rabu, 19 Maret 2025 - Sidang Komisi, dengan 3 tema sidang komisi:

1. Sidang Komisi Pra Bencana

Membahas topik Penguatan Kolaborasi dalam bidang mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini dalam Upaya Penguatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah. Lingkup pencegahan dalam siklus bencana melingkupi banyak hal seperti mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan pemerintah daerah serta masyarakat.

2. Sidang Komisi Logistik dan Peralatan

Membahas topik Penguatan Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Membangun Kemandirian

Pemerintah Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana dengan isu utama yaitu kebijakan Logistik dan Peralatan, pelaksanaan perencanaan kebutuhan logistik dan peralatan, strategi pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada tahap pra bencana sebagai penguatan daerah dalam merespon bencana, penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga penanggulangan bencana pada bidang logistik dan peralatan, optimalisasi implementasi SPM Kebencanaan untuk mendorong kemandirian daerah khususnya pada bidang logistik dan peralatan, penguatan kelembagaan BPBD dan kompetensi SDM PB pada bidang logistik dan peralatan agar mampu memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana.

3. Sidang Komisi Akuntabilitas

Membahas topik akuntabilitas kelembagaan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam mengurangi risiko bencana.

Kamis, 20 Maret 2025 - Acara Puncak:

1. Rangkaian Pembukaan
2. Laporan Kepala BNPB
3. Arahan dan Pembukaan Menko PMK
4. *Keynotes Speech* Menteri dan Kepala Lembaga
5. Pembacaan Rumusan Rakornas oleh Kepala BNPB
6. Penutup

1.5 Peserta

Peserta yang mengikuti kegiatan Rakornas PB Tahun 2025 terdiri dari 300 orang peserta fisik (BPBD Jabodetabek dan sekitarnya) dan 4000 peserta daring meliputi:

1. BNPB
2. Kementerian/Lembaga
3. Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)
4. TNI (Pangdam dan Danrem)
5. Polri (Kapolda)
6. DPR RI (Ketua Komisi VIII dan Anggota)
7. BPBD Provinsi se-Indonesia (Kepala Pelaksana, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

8. BPBD Kabupaten/Kota se-Indonesia (Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik,

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi)

9. Perwakilan Duta Besar
10. OPD Terkait (Bappeda, Dinas Perkim, Dinas Sosial)
11. Lain-lain (NGO, INGO, Perguruan Tinggi, Praktisi, Relawan, dan Media)



BAB II

PELAKSANAAN RAKORNAS

2.1 Puncak Acara

2.1.1 Laporan Kepala BNPB

Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M. melaporkan bahwa Rakornas PB kali ini dihadiri oleh Kepala BNPB Periode tahun 2015-2019 Laksamana Muda TNI (Purn.) Willem Rampangilei, Duta Besar, Pejabat Eselon 1 dari

kementerian/lembaga, para gubernur, bupati, walikota, BPBD provinsi dan kabupaten/kota, unsur pimpinan TNI dan Polri, akademisi, praktisi, perwakilan dunia usaha, media dan organisasi masyarakat, baik yang hadir secara fisik di Gedung Graha BNPB maupun secara daring. Rakornas PB 2025 dilaksanakan secara *hybrid* dengan kehadiran peserta di Graha



BNPB sejumlah 232 orang sementara yang mengikuti secara daring tercatat 4.755 peserta merepresentasikan unsur pentahelix yang merupakan pemangku utama dalam pembangunan bencana di Indonesia.

Pada kesempatan ini Kepala BNPB melaporkan jumlah bencana di Indonesia selalu bervariasi tetapi angkanya tidak pernah turun dari 3.500 kejadian, bahkan di tahun 2021 dan 2023 angkanya sampai di atas 5.000 kali bencana. Pada tahun 2024 angka kejadian bencana turun menjadi 3.472 dibandingkan tahun 2023 yaitu sebanyak 5.402 kejadian bencana. Dari 3.472 kejadian bencana di tahun 2024 yang terbanyak mengakibatkan korban jiwa adalah bencana hidrometeorologi basah sebanyak 248 orang, kemudian yang kedua adalah erupsi gunung api, Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami dua kali erupsi yaitu di bulan Januari dan November 2024 dan mengakibatkan 13 jiwa meninggal dunia.

Selain korban jiwa, bencana juga mengakibatkan kerugian harta benda. Untuk kerugian banjir di Jabodetabek yang terjadi di awal Maret 2025 ini berdasarkan hitungan sementara dari Deputi Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi angkanya mencapai 800 Miliar. Untuk kejadian di Kota Bekasi, Walikota melaporkan secara langsung kerugian masyarakat dan pemerintah daerah yang terkena banjir tanggal 3 Maret 2025 menyentuh angka 101 miliar. Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat bencana sangat besar, Kepala BNPB menyampaikan upaya mitigasi yang telah dilakukan antara lain memasang alat peringatan dini gunung api. Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat mengakibatkan 56 orang meninggal dunia. Pemasangan alat peringatan dini dilakukan pada gunung-gunung yang saat ini berstatus Siaga 3 yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Ibu dan Gunung Marapi.

Untuk meningkatkan aspek kesiapsiagaan, selain *early warning system* gunung api, di tahun 2021-2024 BNPB mempunyai program dengan Bank Dunia dan BMKG untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Tahun 2025 ini adalah tahun terakhir program ini, harapannya apabila di masa depan terjadi gempa bumi dan tsunami yang besar masyarakat yang tinggal di tempat atau di titik-titik yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami sudah meningkat kemampuannya karena

telah dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan program mitigasinya.

Selain gempa bumi dan tsunami, Indonesia juga menghadapi berbagai bencana lainnya, seperti bencana hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. BNPB telah melakukan pembicaraan dengan Bapak Menteri Bappenas untuk mengajukan persetujuan terkait peningkatan kapasitas dalam pencegahan bencana. Salah satunya adalah peningkatan sistem peringatan dini untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah, yang selama ini telah menyebabkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat besar.

Di awal tahun 2025 dan di penghujung tahun 2024 tepatnya antara tanggal 20 sampai 30 Desember 2024 telah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca secara masif. Saat ini cuaca terlihat baik meskipun prediksi BMKG sebelumnya memperkirakan hujan ekstrem pada 19 dan 20 Maret 2025 yang berpotensi menimbulkan banjir. Antara 10 hingga 20 Maret 2025, BNPB mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga operasi modifikasi cuaca tidak hanya dilakukan oleh BNPB, tetapi juga

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta. Sinergi antara ketiga pihak ini berhasil menahan curah hujan yang sangat ekstrem.



Di akhir laporannya Kepala BNPB mengharapkan sinergi antar pihak dapat terus dipertahankan, dan upaya serupa

dapat diterapkan di daerah lainnya. Momen ini sangat penting, terutama karena bertepatan dengan pergantian kepemimpinan daerah. Dengan adanya Rakornas PB di awal tahun dan di awal kepemimpinan para kepala daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi dan kolaborasi yang lebih baik, sehingga penanganan bencana di masa depan dapat lebih efektif.

2.1.2 Arahan Pembukaan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Dr. Pratikno, M. Soc.Sc menyampaikan pesan mendalam terkait penanganan dan mitigasi bencana. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menekan risiko bencana, terutama dalam aspek pembangunan yang harus mengedepankan prinsip pencegahan dan mitigasi bencana.

Pada awal arahannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang hadir, termasuk pejabat pemerintah, perwakilan lembaga

internasional, serta kepala daerah yang baru menjabat. Peningkatan jumlah bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang mencapai 96% dari total bencana yang terjadi, disorot secara khusus. Ia menggarisbawahi bahwa bencana ini dapat dikurangi jika perencanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan risiko lingkungan dari hulu, tengah hingga hilir.



Penanggulangan bencana nasional memerlukan kolaborasi kementerian, lembaga dan pemda. Menteri telah memetakan pihak-pihak yang berperan dalam penanggulangan bencana di hulu yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di tengah oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Wilayah, serta di hilir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan BNPB, Basarnas, TNI, dan Polri.

Menteri menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengutamakan perspektif pencegahan bencana dalam setiap kebijakan pembangunan. Peran setiap pihak dalam pengurangan risiko di hulu, tengah dan hilir perlu diurusutamakan. Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan mitigasi bencana dapat menyebabkan kerugian besar, baik secara ekonomi maupun sosial, dan bahkan dapat memperburuk tingkat kemiskinan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah untuk memperkuat kelembagaan pencegahan dan penanganan bencana, baik dari sisi paradigma, sumber daya manusia,

anggaran, maupun peralatan yang harus selalu siap siaga.

Lebih lanjut, beliau juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas sangat diperlukan agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana di daerah masing-masing. Selain itu, ia juga menyinggung perlunya fatwa keagamaan yang menegaskan bahwa pembangunan yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai "dosa jariah," sementara pembangunan yang memperhatikan mitigasi bencana bisa menjadi "amal jariah."

Sebagai penutup, Menteri mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan kebijakan dan langkah nyata yang berorientasi pada pencegahan dan mitigasi bencana. Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan risiko bencana dapat diminimalkan demi pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.

2.1.3 Keynote Speech Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesi *keynotes speech* Rakornas PB 2025 diawali oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Prof. Dr. Ir. Rahmat Pambudi, MS yang menyoroti betapa besarnya tantangan yang dihadapi bangsa dalam mengatasi bencana. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dalam indeks risiko bencana dunia, hanya di bawah Filipina. Dengan 75% infrastruktur berada di wilayah rawan bencana dan 91% penduduk terpapar risiko multi-bahaya, mitigasi menjadi aspek krusial dalam kebijakan pembangunan nasional.

Dengan menegaskan bahwa pendekatan terhadap bencana harus lebih dari sekadar responsif, beliau menyoroti perlunya strategi mitigasi yang menyeluruh, mencakup pencegahan sejak hulu hingga hilir. Beliau juga menekankan bahwa bencana yang terjadi tidak hanya

disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh campur tangan manusia, seperti kerusakan ekosistem di hulu yang memicu dampak buruk di hilir. Salah satu contoh nyata adalah tingginya tingkat kerawanan bencana di wilayah Jakarta, Bogor, dan sekitarnya.



Dalam paparannya, Menteri PPN menggarisbawahi pentingnya memasukkan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan RPJMN dan kebijakan prioritas nasional yang menekankan bahwa upaya mengurangi risiko bencana harus menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan. Jika tidak ditangani dengan baik, bencana dapat menghapus seluruh capaian pembangunan yang telah dirintis. Sebagai penutup, Menteri mengajak seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, untuk membangun paradigma baru dalam penanggulangan bencana, yakni dengan pendekatan preventif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat mencapai cita-citanya menuju Indonesia Emas 2045 tanpa terhambat oleh dampak bencana yang semakin besar.

2.1.4 Keynote Speech Ketua Komisi VIII DPR RI

Ketua Komisi VIII, DPR RI Drs. H. Marwan Dasopang, M.Si. menyampaikan bahwa semua bencana yang dialami sangat menguras tenaga, anggaran, dan kesempatan kita untuk menangani hal-hal

yang lainnya. Komisi VIII ingin penguatan kepada BNPB, mendorong komitmen bersama antar pihak-pihak terkait.



Komisi VIII DPR RI saat ini akan kembali melakukan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam Program Legislasi Nasional

(Prolegnas) Tahun 2024-2029 untuk segera menjadi prioritas. Revisi UU dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BNPB dan BPBD, serta memperkuat upaya mitigasi untuk mencegah terulangnya bencana di lokasi yang sama, selain itu Komisi VIII juga akan mengusulkan adanya pasal dalam revisi UU Penanggulangan Bencana yang mewajibkan pelaku (kerusakan lingkungan dan melanggar tata ruang) yang menyebabkan bencana, harus bertanggung jawab atas dampak dan menanggung biaya penanganan bendananya.

Manajemen bencana yang selama ini dilakukan sebatas pada saat tanggap darurat, harus benar-benar bergeser pada penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya pengurangan risiko bencana agar kejadian bencana tidak berulang kembali. Penataan ruang wilayah yang berbasis pada pengurangan risiko bencana menjadi hal penting.

Seberapa pun anggaran APBN yang tersedia untuk penanggulangan bencana tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan bencana. Anggaran BNPB tahun 2025 semula dianggarkan sebesar Rp1.427.574.663.000,- (*satu triliun empat*

ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kemudian mengalami efisiensi menjadi Rp 806.976.663.000,- (*delapan ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), maka diperlukan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan bencana selain dari mengandalkan APBN dan Komisi VIII akan mencoba mengusulkan dalam revisi UU adanya pasal terkait partisipasi anggaran penanggulangan bencana.

Komisi VIII DPR RI mendorong adanya alokasi anggaran APBN untuk penguatan kelembagaan BNPB/BPBD, diantaranya untuk program:

1. Penguatan kelembagaan BNPB/BPBD.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk provinsi/kabupaten/kota.
3. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana di berbagai daerah.
4. Fasilitasi penataan kelembagaan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan melakukan sosialisasi yang masif.
5. Eksistensi BNPB dan BPBD serta mendorong peningkatan kerja sama

antar daerah dalam program pengurangan risiko bencana.

6. Peningkatan kolaborasi untuk mengurangi dampak bencana yang lebih besar.

Di akhir sambutan, Komisi VIII menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana serta menyampaikan usulan pasal khusus pada revisi UU yang memperjelas rentang kendali BNPB dari pusat ke daerah. Komisi VIII juga bersedia mendukung pasal-pasal yang diperlukan pada perubahan undang-undang demi mewujudkan penanggulangan bencana yang lebih baik.

2.1.5 Keynote Speech Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Ossi Dermawan, B.Sc., M.Sc. menyampaikan bahwa perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus benar-benar diimplementasikan di tiap tingkatan pemerintahan, sebagai bentuk

upaya mitigasi bencana guna melindungi masyarakat.



Perencanaan tata ruang adalah fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Kementerian ATR/BPN dan BNPB memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga kolaborasi sangat penting untuk menciptakan tata ruang aman bencana. Ketahanan bencana merupakan salah satu tantangan utama pembangunan nasional dengan penataan ruang nasional meliputi:

1. Perencanaan tata ruang yang telah memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Pemanfaatan ruang, sinkronisasi program pembangunan dengan indikasi program rencana tata ruang untuk menjawab strategis ketahanan bencana.
3. Pengendalian pemanfaatan tata ruang, penertiban pelanggaran pemanfaatan tata ruang.

Pada akhir sambutannya disampaikan bahwa perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana bukanlah pilihan, melainkan keharusan yang dilaksanakan semua tingkatan pemerintahan.

2.1.6 Keynote Speech Wakil Menteri Keuangan

Wakil Menteri Keuangan Prof. Suhasil Nazara, SE., M.Sc., Ph.D. yang dalam hal ini mewakili Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi

global saat ini sedang tidak stabil dan berdampak pada perekonomian di Indonesia. Perang tarif antara negara-negara besar seperti Amerika, Kanada, Eropa, dan Tiongkok berdampak negatif pada perdagangan global, melemahnya ekonomi global dapat mengurangi ekspor Indonesia dan investasi asing yang masuk, meskipun pasar saham Indonesia terdampak, namun kepercayaan terhadap surat berharga negara tetap kuat.



Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi deglobalisasi yang terjadi di tengah digitalisasi yang meningkat, perubahan iklim, tantangan demografi dan utang global. Di tengah kondisi ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. APBN dirancang untuk menjadi instrumen yang responsif terhadap tantangan-tantangan global tersebut, dengan mengalokasikan sumber daya secara bijak untuk mitigasi bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta pengembangan infrastruktur digital. Presiden menekankan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, terutama pada belanja prioritas, namun efisiensi tidak akan menyentuh belanja pegawai, operasional dasar, serta layanan publik atau bantuan sosial.

Di sisi lain, penanggulangan bencana menjadi prioritas yang tidak terhindarkan, mengingat Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana ini berasal dari berbagai lini, meliputi APBN, APBD, sumber non-APBN, dan mekanisme *pooling fund*. Hal ini menunjukkan

pendekatan komprehensif dalam mengelola risiko bencana. Sedangkan dana siap pakai selalu dialokasikan dalam anggaran, meskipun realisasi penggunaannya dapat bervariasi tergantung pada frekuensi dan skala bencana yang terjadi.

Dalam upaya memperkuat sistem pendanaan penanggulangan bencana di Indonesia, pemerintah telah memperkenalkan inovasi Dana Abadi Bencana. Inisiatif ini mengadopsi model pengelolaan dana serupa dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hingga saat ini, Dana Abadi Bencana telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 7,3 triliun. Dana ini dikelola secara profesional, dan hasil pengelolaannya, yang mencapai Rp 716 miliar, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana tanpa mengurangi modal pokok. Namun, Dana Abadi Bencana hanyalah salah satu komponen dari sistem pendanaan penanggulangan bencana yang lebih luas.

Untuk memperkuat ketahanan fiskal terhadap dampak bencana, pemerintah menyadari pentingnya perlindungan aset negara dan daerah melalui asuransi.

Asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan Daerah berperan krusial dalam mempercepat pemulihan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana, sehingga layanan masyarakat dapat segera pulih. Namun, saat ini, baru sebagian kecil BMN dan aset daerah yang telah diasuransikan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera mengasuransikan aset-aset mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran baru saat terjadi bencana, yang seringkali memakan waktu dan menghambat proses pemulihan. Menyadari dinamika kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana yang tinggi dan tidak terduga, Kementerian Keuangan memprakarsai program Dana Bersama (*Pooling Fund*). Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk digunakan secara bersama-sama dalam penanggulangan bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta memperkuat koordinasi antar pihak terkait dalam menghadapi bencana.

Saat ini Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat strategi pembiayaan risiko bencana yang berkelanjutan. BNPB diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan ini. Dengan pengalaman dan keahliannya, BNPB dapat membantu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memahami pentingnya asuransi BMN, serta memberikan panduan dalam proses pelaksanaannya.

2.1.7 Keynote Speech Wakil Menteri Lingkungan Hidup

Keynote speech dari Menteri Lingkungan Hidup dalam Rakornas PB 2025 diwakili oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., M.P.A., M.B.A., M.A., Ph.D. Dalam pidatonya, Wakil Menteri menyoroti berbagai isu penting terkait perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis ekosistem

Perubahan iklim telah menjadi salah satu faktor utama yang memicu peningkatan bencana hidrometeorologi di berbagai

wilayah. Fenomena seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor semakin sering terjadi akibat perubahan pola cuaca yang ekstrem. Indonesia, sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, telah menunjukkan komitmennya dalam *Paris Agreement 2015* dengan menargetkan penurunan emisi hingga 31,89%.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa suhu bumi terus mengalami peningkatan. Pada Februari 2025, suhu global telah naik 1,59 derajat Celsius, melampaui batas aman 1,5 derajat Celsius yang disepakati dunia. Jika tren ini terus berlanjut dan suhu naik hingga 2 derajat Celsius, maka es di Arktik diperkirakan akan mencair setiap 10 tahun sekali, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan permukaan air laut hingga 56 cm atau lebih. Dampak dari kondisi ini sangat nyata, mulai dari banjir rob yang mengancam pemukiman pesisir, cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu, hingga berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Selain perubahan iklim, pengelolaan sampah yang buruk juga menjadi salah satu faktor yang memperparah krisis

lingkungan. Indonesia menghasilkan sekitar 56 juta ton sampah per tahun, tetapi sebagian besar belum dikelola dengan baik. Di tempat pembuangan akhir (TPA), sampah yang menumpuk menghasilkan gas metana (CH_4), yang memiliki potensi pemanasan global 34 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida (CO_2).



Sebagian besar TPA di Indonesia masih menerapkan *sistem open dumping*, yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga mempercepat laju perubahan iklim. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 dan UU Nomor 32 Tahun 2009, praktik *open dumping* telah dilarang. Pelanggar regulasi ini dapat dikenakan denda hingga Rp10 miliar atau bahkan menghadapi hukuman pidana jika terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan, pemerintah terus berupaya memperkuat kebijakan dan regulasi terkait. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini tengah merevisi tiga Peraturan Presiden (Perpres) yang terkait dengan *Waste to Energy (WTE)*. Tujuan utama dari revisi ini adalah untuk meningkatkan daya tarik investasi dalam pengolahan sampah menjadi energi.

Dengan adanya perubahan regulasi, diharapkan harga jual listrik dari WTE menjadi lebih kompetitif, sehingga dapat menarik lebih banyak investor serta mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Pemerintah daerah sendiri diharapkan menjadi garda

terdepan dalam pengelolaan sampah, mengingat tanggung jawab utama berada di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah pusat juga akan menjalin kerja sama dengan donor internasional dan organisasi lingkungan untuk mendukung pendanaan serta pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien.

Meskipun regulasi dan kebijakan telah diterapkan, tantangan di lapangan masih sangat besar. Salah satu contoh nyata adalah kondisi di Bali, di mana aksi pembersihan pantai mengungkap fakta bahwa dalam satu hari, bisa terkumpul hingga 77 ton sampah. Namun, sampah terus berdatangan setiap hari dari lautan, menunjukkan bahwa permasalahan ini belum terselesaikan secara menyeluruh. Selain itu, fasilitas pengolahan sampah plastik seperti *Eco Bali* hanya mampu mengolah sekitar 20 ton sampah per hari, jauh lebih kecil dibandingkan jumlah sampah yang masuk. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka krisis sampah bisa menjadi ancaman yang lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan air laut akibat perubahan iklim.

Untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pengelolaan sampah, diperlukan

langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan serta mitigasi bencana agar lebih efektif dan terarah.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam mitigasi perubahan iklim, seperti pemetaan geospasial, sistem peringatan dini, dan pemantauan emisi gas rumah kaca untuk mempercepat respon terhadap perubahan lingkungan.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, terutama dalam pengurangan sampah dan penerapan praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam tata ruang dan pembangunan daerah, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.
5. Mengembangkan mekanisme pembiayaan hijau (*green financing*) untuk mendorong investasi dalam teknologi ramah lingkungan serta pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana.

Dengan strategi yang komprehensif dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim serta mengelola sampah dengan lebih baik, demi keberlangsungan lingkungan dan kehidupan generasi mendatang.

2.1.8 Keynote Speech Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas PB 2025, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE menyampaikan paparan tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana dengan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) berbasis pengurangan risiko bencana di daerah, secara lugas dan gamblang.

Saat ini pemerintah daerah sedang menyusun RPJMD 2025-2029, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan dalam Rakornas PB 2025 menjadi momentum untuk dapat memasukkan isu kebencanaan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah. Tentunya pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian integral dari RPJMD dan RPJPD 2025-2045 dalam konteks ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Oleh karena itu pengurangan risiko bencana harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tangguh.

Penyusunan indikator juga sangat penting karena digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana dan sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Pemerintah daerah perlu menggunakan IRB dalam perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sehingga Indikator Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) perlu diperkuat sebagai alat ukur efektivitas kebijakan kebencanaan di daerah.

Ada beberapa faktor penyebab kerentanan terhadap bencana salah satunya adalah adanya kerawanan dan keterpaparan alami yang tidak bisa dihindari, tetapi kapasitas daerah dalam menangani bencana juga masih terbatas. Bisa dibayangkan dampak ekonomi akibat bencana rata-rata

mencapai 22,8 triliun per tahun, dengan potensi kerugian lebih dari 544 triliun rupiah jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian faktor utama penyebab meningkatnya risiko bencana antara lain urbanisasi yang tidak terkendali, konversi lahan dan eksploitasi sumber daya alam, serta ketidaktertiban dalam penataan ruang. Maka dari itu pemerintah daerah perlu menyusun strategi mitigasi bencana yang



di dalamnya harus mencakup integrasi dalam dokumen RPJMD, penguatan sistem peringatan dini, serta penyediaan sarana dan prasarana tahan bencana.

Masih ada strategi dan langkah mitigasi bencana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya memasukkan program pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan daerah agar pembangunan lebih tahan terhadap bencana. Kemudian penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat juga penting dilaksanakan. Ada pula penyediaan sarana prasarana yang tahan bencana, termasuk jalur evakuasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Serta yang tak kalah penting adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana juga pemetaan daerah rawan bencana untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Namun semua itu dapat berjalan efektif dan efisien dengan kolaborasi lintas sektor yang sangat penting dalam membangun ketahanan daerah terhadap bencana, termasuk keterlibatan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan juga harus sudah diterapkan oleh setiap kabupaten/kota. Tak lupa juga Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi instrumen untuk mengukur kesiapan daerah dalam menghadapi bencana perlu disusun. Bahwa paradigma penanggulangan bencana saat ini telah berubah dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektoral, serta dari sentralistik menjadi desentralistik. Maka dari itu sekali lagi ditekankan perlu adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Sudah saatnya paradigma penanggulangan bencana bergeser dari tanggap darurat ke pencegahan dan pengurangan risiko, sehingga perencanaan berbasis risiko harus diutamakan dalam kebijakan daerah.

Perlu digarisbawahi dampak positif integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh bencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian akan meningkatkan daya tarik daerah bagi investasi karena lingkungan yang lebih aman serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan infrastruktur yang lebih baik dan minim risiko bencana.

2.1.9 Keynote Speech Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan

Mewakili Menteri Kehutanan, Plt. Sekretaris Jenderal Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P. menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan memiliki peran penting dalam pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, dan dinamika sosial.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi seperti UU Kehutanan dan Pengelolaan DAS untuk mendukung tata kelola hutan yang berkelanjutan. Banjir disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemukiman di daerah rawan, alih fungsi lahan, cuaca ekstrem, sedimentasi sungai, serta sampah yang menghambat drainase. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan terintegrasi dalam pengelolaan

DAS, penegakan hukum, rehabilitasi lahan, penguatan ketahanan air, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan masyarakat melalui program perhutanan sosial.



2.1.10 *Keynote Speech* Deputi Bidang Keterjangkauan dan Keamanan Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Pangan Dr. Nani Hendiarti mewakili Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan tugasnya untuk mengoordinasikan berbagai lembaga terkait ketahanan pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024. Ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.

1. **Dampak Perubahan Iklim:** El Niño dan La Niña menyebabkan gagal panen dengan potensi kerugian hingga Rp 10 triliun. Pemanfaatan data BMKG menjadi krusial untuk mitigasi bencana.
2. **Alih Fungsi Lahan:** Penurunan luas lahan baku sawah mencapai 79.067 hektar (2019–2024), dengan 75% kejadian banjir terkait kerusakan lingkungan. Pemerintah menetapkan regulasi untuk melindungi lahan pertanian.

3. **Strategi Swasembada Pangan:** Sinergi lintas sektor, tata kelola DAS yang lebih baik, pengawasan tata ruang, serta implementasi pertanian ramah lingkungan diperlukan untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang.



Ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Untuk mencapai swasembada pangan dan kemandirian

nasional, diperlukan koordinasi lintas sektor, kebijakan perlindungan lahan pertanian, serta penerapan teknologi dan metode pertanian yang berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, ketahanan pangan dapat terjaga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

2.1.11 Keynote Speech Deputy Bidang Pemerataan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Mewakili Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Deputy Bidang Pemerataan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faisal, S.T., M.Sc., menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik 2020-2025, telah terjadi sekitar 7.000 bencana hidrologi. Bencana ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk hilangnya daerah resapan air hujan di hulu akibat perubahan fungsi lahan, menurunnya daya tampung sungai dan saluran air, serta permasalahan sampah. Sementara itu, di wilayah hilir yang berbatasan langsung dengan laut, banjir rob terjadi akibat elevasi daratan

yang lebih rendah daripada permukaan laut.



Deputi juga menjelaskan penyebab banjir di Bekasi kemarin yaitu dikarenakan debit kejadian pada saat itu jauh melebihi debit rencana Sungai Cileungsi. Dari berbagai permasalahan tersebut ia mengatakan perlu segera dilakukan upaya-upaya penanggulangannya yaitu antara lain:

- Tata ruang berbasis mitigasi
- Pengendalian alih fungsi lahan
- Pembangunan infrastruktur tampungan air

- Meningkatkan daya tampung sungai dan saluran air dengan normalisasi
- Melanjutkan pembangunan tanggul sungai yang belum rampung
- Manajemen sampah
- Perlindungan daerah pesisir, dengan memperbanyak jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penguatan infrastruktur pesisir, *giant sea wall* yang diupayakan berlanjut dari Banten hingga Gresik.

2.1.12 Keynote Speech Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri dan Lingkungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diwakili oleh Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. selaku Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Iptek, Industri dan Lingkungan. Beliau menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana ini menjadi momentum bagi Kementerian PKP untuk menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian yang layak, aman, dan tahan bencana bagi masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah UUD 1945 Pasal 28H, yang menyatakan bahwa

setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pentingnya menghindari pembangunan perumahan di lokasi rawan bencana.



Berdasarkan arahan Presiden, Kementerian PKP ditargetkan melakukan pembangunan tiga juta rumah, dengan pembagian satu juta rumah di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta di daerah pesisir. Pembangunan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah juga mengedepankan pendekatan gotong royong dan kemudahan akses dalam memperoleh hunian layak. Rencana ini didukung oleh kebijakan dan regulasi baru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024.

Pembangunan sektor perumahan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan target pertumbuhan ekonomi lebih dari 8%, sektor perumahan berkontribusi lebih dari 2%, karena melibatkan 186 industri turunan seperti bahan bangunan, konstruksi, dan tenaga kerja. Selain itu, program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional melalui pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak. Dalam implementasinya, pembangunan perumahan mengadopsi prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keharmonisan sosial budaya. Pemerintah telah menerapkan regulasi, seperti:

- Peraturan Menteri PUPR tentang Bangunan Gedung Hijau,
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 tentang ketahanan gempa untuk bangunan.

Agar rencana pembangunan tersebut berjalan dengan baik, penting untuk pemerintah memasukan aspek kebencanaan ke dalam kegiatan tersebut. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian PKP mengadopsi beberapa inovasi, antara lain:

- Sistem Polder: Kolam penampungan air dengan tanggul dan pompa untuk mencegah banjir.
- RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat): Teknologi konstruksi modular tahan gempa hingga 8 skala Richter.
- Bangunan Gedung Hijau: Regulasi untuk memastikan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan perumahan.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) Konstruksi: Penerapan standar konstruksi tahan gempa untuk memastikan keselamatan penghuni.

Di samping itu, pemerintah menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang yang matang dalam mencegah bencana perumahan. Beberapa area yang diidentifikasi sebagai kawasan berisiko tinggi dan perlu pengawasan ketat adalah:

- Daerah resapan air, seperti kawasan Puncak Bogor yang mengalami alih fungsi menjadi vila dan resort.

- Sempadan sungai, yang sering kali ditempati permukiman ilegal, menyebabkan penyempitan aliran air dan peningkatan risiko banjir.
- Lahan bekas rawa, yang cenderung mengalami banjir besar akibat perubahan topografi dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai.

Kasus banjir di Jabodetabek menjadi contoh nyata bagaimana alih fungsi lahan di daerah resapan air dapat memperparah dampak bencana. Oleh karena itu, Kementerian PKP berkomitmen untuk melakukan pengawasan lebih ketat dan menindak pelanggaran dalam pembangunan kawasan permukiman. Pembangunan perumahan yang aman dan tangguh bencana membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan yang ketat. Beberapa rekomendasi utama yang dihasilkan dari Rakornas ini adalah:

- Optimalisasi pemetaan wilayah rawan bencana untuk menghindari pembangunan di lokasi berisiko tinggi.
- Penerapan regulasi tata ruang yang lebih ketat, terutama terkait daerah

resapan air, sempadan sungai, dan lahan bekas rawa.

- Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk mempercepat realisasi program pembangunan tiga juta rumah.
- Peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya hunian yang aman dan tahan bencana.

Dengan strategi, regulasi, serta inovasi yang telah diterapkan, diharapkan pembangunan perumahan nasional dapat berjalan optimal dan mencapai target dalam menciptakan permukiman yang layak dan tangguh bencana.

2.1.13 Keynote Speech Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah Kementerian Pekerjaan Umum

Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Krisno Yuwono, ST, MT, mewakili Menteri Pekerjaan Umum, menyampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan terkait penanggulangan bencana, khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan rob, gempa bumi, serta dampak perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim dapat dirasakan langsung ditandai dengan adanya 26.512

kejadian bencana dalam rentang tahun 2014-2024, dimana 99% kejadian merupakan bencana hidrometeorologi. Mitigasi struktural dan non struktural juga dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir dan rob. Presiden RI telah mengamanatkan pembangunan *Giant Sea Wall* sepanjang 946 km dari Cilegon sampai Gresik untuk menanggulangi bencana rob. Terdapat tiga seksi pembangunan prioritas yaitu *Giant Sea Wall* Jakarta, jalan tol Semarang *harbour*, dan jalan tol Semarang-Demak.

Mitigasi struktural dan non struktural juga dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir. Upaya mitigasi struktural diantaranya adalah pembangunan bendungan. Perlu diingat pembangunan bendungan memiliki risiko bencana tersendiri ketika jebol akibat kapasitas yang tidak memadai atau usia bangunan. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus melanjutkan pembangunan penanggulangan banjir Jakarta melalui normalisasi sungai, kolam retensi, pompa, tanggul, dan bendungan.

Pengawasan dan pengendalian tata guna lahan perlu diupayakan lebih kuat, berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Peningkatan sistem peringatan dini banjir (FEWS) dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mengurangi intensitas hujan. Selain itu pengelolaan sampah, reduksi erosi, dan penertiban hutan di sempadan juga diupayakan untuk dapat mengurangi risiko banjir.



Kementerian Pekerjaan Umum berkolaborasi dengan BNPB serta pihak terkait lainnya dalam upaya mitigasi bencana gempa bumi, diantaranya dengan memanfaatkan peta gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) untuk menetapkan Zona Rawan Bencana (ZRB) di sekitar sesar aktif sebagai zona merah dengan permukiman padat penduduk.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga mengembangkan teknologi bangunan tahan gempa. Sistem isolasi seismik tipe *Damping Rubber Bearing* (DRB) dapat dimanfaatkan untuk gedung perkantoran berkapasitas hingga 26 lantai untuk meredam gempa. Sedangkan tipe *Lead Rubber Bearing* (LRB) dapat dimanfaatkan untuk jalan dan jembatan.

Bersama Komite Keselamatan Bangunan Gedung, ketahanan konstruksi bangunan diupayakan untuk meningkat melalui penguatan konstruksi pada bangunan yang belum memenuhi standar, penerapan standar bangunan tahan gempa melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan *building code* secara konsisten. Pelatihan juga

digalakkan kepada pelaku penyedia pembangunan konstruksi.

2.1.14 Keynote Speech Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri



Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Komaris Jenderal Polisi Dr. Drs. H. Muhammad Fadil Imran, M.Si. yang dalam hal ini mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyampaikan bahwa

Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial selama terjadi bencana, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya kemanusiaan.

Konsep '*Policing in Disasters*' menekankan pentingnya peran Polri dalam memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat pascabencana. Dalam situasi darurat, Polri bertindak sebagai *social stabilizer*, memastikan keteraturan dan menjaga kohesi sosial yang seringkali terancam akibat bencana.

Untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif, Polri menjalin kolaborasi lintas lembaga yang kuat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) dan koordinasi yang intensif, respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Bencana alam atau non-alam seringkali memicu perubahan struktur sosial yang

signifikan, meningkatkan potensi terjadinya kejahatan seperti *property crime* dan *interpersonal violence*. Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan distribusi bantuan agar tidak terjadi penjarahan atau konflik sosial yang dapat memperburuk situasi.

Dari pengalaman pelaksanaan tugas dilapangan, banyak tantangan yang dihadapi seperti kondisi medan yang sulit dan masalah keamanan seringkali menghambat akses bantuan. Selain itu, saat terjadi pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri, di mana Polri harus menjaga keamanan sekaligus mendukung upaya penanggulangan bencana non-alam. Kesiapsiagaan dan dukungan logistik menjadi faktor penting dalam penanggulangan bencana. Saat ini, peralatan kebencanaan di kepolisian, terutama di daerah, masih terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas peralatan dan personel di setiap Polda menjadi prioritas

Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana, baik dari segi personel maupun peralatan. Kolaborasi dan kerja sama lintas lembaga dianggap

sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai efektivitas penanganan bencana. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan dampak bencana dapat diminimalkan dan masyarakat dapat segera pulih.

2.1.15 Keynote Speech Wakil Asisten Operasi Panglima TNI

Panglima TNI diwakili oleh Marsma TNI M. Taufiq Arasj, S.Sos., M.I.Pol., CHRMP menyampaikan bahwa TNI memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Peran TNI tersebut diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2002, UU Nomor 34 Tahun 2004, dan UU Nomor 24 Tahun 2007, serta arahan Presiden tentang Darurat Bencana. Keterlibatan TNI dalam hal ini merupakan bentuk nyata dari pertahanan negara terhadap ancaman nirmiliter.

Pada awal Maret 2025, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, TNI berperan aktif dengan mengerahkan lebih dari 3.000 personel untuk membantu upaya penanggulangan banjir dan tanah longsor. Dukungan ini mencakup penyelamatan korban, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak.



Upaya peningkatan kapasitas TNI dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

1. Pelatihan dan Pendidikan Berbasis Penanganan Risiko Bencana

TNI secara rutin mengadakan pelatihan, simulasi bencana, dan pendidikan manajemen risiko untuk meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai skenario bencana. Selain itu, kerja sama dengan negara lain, seperti Australia, juga dilakukan dalam pelatihan militer penanggulangan bencana guna

memperkuat kapabilitas dan berbagi pengalaman.

2. Penguatan Kapasitas Teknis dan Teknologi

TNI mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, termasuk pengoperasian peralatan *search and rescue* modern, peningkatan keterampilan personel pengelolaan logistik, serta pemanfaatan peralatan pertahanan (alpalhan) dalam operasi kemanusiaan.

3. Kolaborasi dan Sinergi Antar Lembaga

TNI membentuk tim terpadu dengan berbagai instansi guna memastikan koordinasi yang efektif dalam penanggulangan bencana. Selain itu, keterlibatan dalam forum-forum internasional juga terus ditingkatkan.

4. Penguatan Kesiapsiagaan Bersama Masyarakat

TNI aktif memberikan edukasi dan pelatihan evakuasi di daerah rawan bencana untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Peningkatan kapasitas edukasi publik mengenai risiko bencana serta langkah-langkah mitigasi juga menjadi

bagian dari program kesiapsiagaan bencana yang dijalankan oleh TNI.

5. Kesiapan dan Mitigasi Dampak Bencana

Pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan. Respon cepat dan tanggap darurat dilakukan melalui pengerahan pasukan, pembentukan *standby force* di setiap Komando Daerah Militer (Kodam), serta keterlibatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

6. Rencana Pelaksanaan Misi Kemanusiaan untuk Kebencanaan

TNI mengintegrasikan perencanaan strategis dengan RPJMN guna memastikan sinergi dalam kebijakan kebencanaan. Kolaborasi internasional dalam misi kemanusiaan juga diperkuat untuk meningkatkan kerja sama global dalam penanggulangan bencana, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan global sebagai wujud kontribusi TNI di tingkat internasional.

Melalui strategi ini, TNI terus memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan nasional serta membantu masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di masa depan.

2.2 Sidang Komisi

Sidang komisi terbagi menjadi 7 (tujuh) sidang yaitu Sidang Komisi Tata Kelola, Sidang Komisi Akuntabilitas, Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi, Sidang Komisi Pra Bencana, Sidang Komisi Darurat Bencana, Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sidang Komisi Logistik dan Peralatan dengan rata-rata diikuti 500 orang peserta.

2.2.1 Sidang Komisi Tata Kelola Penanggulangan Bencana

KOMISI 1

PIMPINAN SIDANG

Sekretaris Utama BNPB

WAKIL BIDANG

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama BNPB

PESERTA

Kepala Pelaksana dan Sekretaris BPBD Provinsi & Kabupaten/Kota



Seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Bencana tersebut dapat berupa bencana alam, non-alam, maupun sosial. Menghadapi kenyataan ini, diperlukan koordinasi yang solid antara berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam konsep pentahelix, yaitu kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan koordinasi, sidang komisi ini diselenggarakan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional PB. Forum ini menjadi wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan kolaborasi yang erat antar unsur pentahelix, diharapkan mitigasi dan respons terhadap bencana dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 1 (Tata Kelola Penanggulangan Bencana) adalah sebagai berikut:

SESI 1

Tema :

Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 pada Bidang Penanggulangan Bencana

Pemateri:

Ir. Medrilzam, M. Prof. Econ, Ph.D

(Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas)



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2025-2029, dengan fokus utama Penanggulangan Bencana menurunkan kerugian ekonomi

akibat bencana dari 0,137% pada tahun 2025 menjadi 0,11% pada tahun 2045 yang merupakan bagian dari konsep Indonesia Emas dengan 17 arah (tujuan) pembangunan, 8 agenda dan 45 indikator pembangunan. Sehingga perlu disepakati metodologi perhitungan atas proporsi kerugian ekonomi di tingkat makro.

Pada RPJMN 2025-2029 Penanggulangan Bencana berada di Prioritas Nasional 8 dengan Program Prioritasnya “Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna”. Yang kemudian diturunkan pada 5 Kegiatan Prioritas yang fokus utamanya mencakup peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dan peningkatan infrastruktur berketahanan bencana.

Transformasi penanggulangan bencana dari pendekatan reaktif menuju preventif dan adaptif sehingga fokus investasi pemerintah bergeser dari tahapan tanggap bencana menuju tahapan pra bencana, peningkatan kualitas layanan tanggap

darurat, pemulihan pasca bencana diarahkan untuk membangun kondisi yang lebih baik (*Build Back Better*). Termasuk peningkatan *early warning* dengan *early action* untuk mengurangi kerugian ekonomi dengan penekanan khusus pada pentingnya mengolah informasi peringatan dini dari BMKG dan mengembangkan mekanisme *early action* cepat dan tepat oleh BNPB pada saat tanggap darurat.

Perencanaan penanggulangan bencana terpadu yang efektif antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah kunci utama ketangguhan bangsa dengan konsep “*connecting the dots*” untuk menyelaraskan Bappeda atau *stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah dengan BPBD. Salah satu caranya adalah dengan penguatan kemitraan dan koordinasi, terutama dalam aspek investasi publik prabencana menjadi sangat krusial. Kolaborasi pentahelix seperti komunitas, lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional serta media yang menjadi penghubung ke masyarakat. Kolaborasi koordinasi ini menjadi kunci yang diharapkan tidak hanya dari perencanaan tapi juga aksi yang mengundang pihak luar

untuk ikut terlibat dalam penanggulangan bencana

SESI 2

Tema:

Pembinaan Pola Karir Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan

Pemateri:

Arintha Valentysya Putri, S.M,

Analisis Kebijakan Ahli Pertama,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

Upaya pemerintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi telah dilakukan, diantaranya oleh BNPB yang telah melakukan *inpassing* dan juga penyelarasan jabatan fungsional untuk simplifikasi jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Walaupun masih banyak yang harus dikerjakan terutama untuk instansi pembina yakni BNPB untuk menyediakan konsep pengembangan kompetensi bagi Jabatan Fungsional yang ada. Pengembangan kompetensi diharapkan dapat dilakukan optimal baik secara luring

maupun daring, melalui pemanfaatan perangkat seperti web, evaluasi, kuis untuk pembelajaran Jabatan Fungsional.

SESI 3

Tema:

Program dan Anggaran PB untuk Meningkatkan Kapasitas Lembaga PB dalam Mengurangi Risiko Bencana

Pemateri:

Diah Dwi Utami

Plt. Direktur Anggaran Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian Keuangan

Terdapat beberapa tantangan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kebijakan fiskal 2025 demi mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, salah satunya adalah ancaman perubahan iklim yang dapat menjadi bencana. Namun demikian, ancaman bencana yang besar tidak selalu sejalan dengan ketersediaan APBN yang dinamis yang memiliki tiga sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana, yakni dana yang bersumber dari APBN dan APBD, dana yang bersumber dari non APBN (seperti *stand-by loan* dan asuransi), dan sumber pendanaan dari dana bersama (*pooling fund*).

Pada pra bencana, dana yang digunakan adalah dana rutin dari APBN/APBD, sedangkan pada tanggap darurat terdapat dana darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk awal bencana, dan pada pasca bencana terdapat dana rehabilitasi dan dana rekonstruksi yang dapat berasal dari APBN atau APBD. Konsep penganggaran agar diubah menjadi lebih terintegrasi antara pusat dan daerah. Sekarang pendanaan memang hanya bertumpu pada APBN, ke depannya diharapkan pembiayaan bisa lebih mandiri dan tidak hanya bertumpu pada APBN seperti pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana (*pooling fund* bencana) yang sudah dimulai sejak tahun 2021 yang diharapkan dapat membuat pendanaan penanggulangan bencana lebih baik karena tidak hanya bersumber pada satu bencana.

Untuk mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks dengan perubahan iklim, diperlukan strategi yang berkelanjutan, selain terkait skema pembiayaan namun juga kegiatan pengurangan risiko bencana yang harus menjadi investasi sebagaimana disampaikan *World Bank* dalam studinya

bahwa investasi yang dilakukan dapat menyelamatkan 4-7 dollar.

Walaupun APBN dinamis dan tantangan yang semakin kompleks namun peran daerah dapat membantu penanggulangan bencana yang lebih baik. Peran daerah penting untuk realisasi peningkatan kemampuan daerah yang dari tahun 2018 hingga saat ini kontribusi daerah untuk penguatan penanggulangan semakin bertambah terutama dengan dukungan dan pelibatan *stakeholder*.





2.2.2 Sidang Komisi Akuntabilitas

KOMISI 2	PIMPINAN SIDANG Inspektur Utama BNPB
	WAKIL BIDANG Inspektur III dan Plt. Inspektur I BNPB
	PESERTA Sekretaris BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Dalam kerangka Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044, salah satu misinya adalah membangun sistem tata kelola yang profesional dan inklusif. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel dilakukan dengan strategi meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana serta mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola

penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.

Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 2 (Akuntabilitas) adalah sebagai berikut:

SESI 1

Tema:

Akuntabilitas dan Pengawasan Penanggulangan Bencana

Pemateri:

Yulianto, Ak., M.M.,
Inspektur Utama BNPB



Salah satu peran Unit Pengawasan dalam tata kelola yaitu mendorong terpenuhinya asas akuntabilitas. Akuntabilitas terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Beberapa

indikator akuntabilitas adalah adanya SOP, mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban, sistem pengawasan dan mekanisme *reward and punishment*.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2007 yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan non-proletisi. Kemudian dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008) yang terdiri dana kontinjensi, dana siap pakai (DSP) dan dana bantuan hibah.

Tahapan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan pekerjaan dan

tahap penyelesaian pembayaran. Perlu diketahui bahwa pada saat keadaan darurat, terdapat kekhususan pengadaan barang dan jasa yaitu tidak terdapat proses lelang sehingga pengadaan barang KAK dan jasa dapat dilakukan dengan menunjukan langsung penyedia.

Proses usulan DSP dari K/L/Pemda melalui proses persetujuan dari kepala BNPB dengan melampirkan KAK, RAB dan hasil reuiu APIP kemudian Kepala BNPB mengajukan usulan penggunaan DSP ke Kementerian Keuangan dengan terlebih dahulu dilakukan reuiu oleh Inspektorat Utama BNPB untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan verifikasi oleh BPKP. selanjutnya masuk kedalam proses pencairan, pelaksanaan dan audit atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh Inspektorat Utama BNPB dan BPKP.

SESI 2

Tema:

Pengawasan Dana Siap Pakai

Pemateri:

Sidi Purnomo, Ak., M.Si., CA., CGAP., CRMP., CRGP

Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana BPKP



Sesuai Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024, untuk menentukan risiko bisa dipelajari dari insiden yang ada, yaitu:

- a. Insiden terkait *value for money* (ketekoran kas, kewajiban perpajakan tidak terpenuhi, perjadi tidak sesuai ketentuan, aset tidak ditemukan, bantuan tidak dapat dimanfaatkan).
- b. Insiden terkait kelemahan pengendalian.
- c. Insiden terkait kerugian keuangan negara (kekurangan pekerjaan, kelebihan pembayaran, kemahalan harga, *fraud*).

Hasil pengawasan BPKP atas DSP tahun 2024 menunjukkan ketergantungan pendanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah menggunakan DSP daripada APBD mata anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), inefisiensi dan penyelamatan keuangan negara atas penggunaan DSP, dan timbulnya utang BNPB kepada pihak ketiga.

Saran BPKP untuk BNPB sebagai berikut:

- a. BNPB agar berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur kebijakan optimalisasi APBD dalam rangka kepentingan penanggulangan bencana khususnya terkait optimalisasi Belanja Tidak Terduga.
- b. BNPB dan BPBD agar menyusun perencanaan/identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya penanggulangan bencana dengan baik.
- c. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPBD di tingkat Daerah.
- d. Peningkatan kompetensi SDM pelaku pengadaan dan Komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- e. Peningkatan pengendalian PPK atas pelaksanaan pekerjaan.

- f. Peningkatan kegiatan pengawasan APIP atas penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui konsep CACM.

SESI 3

Tema:

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana Berbasis Risiko

Pemateri:

Rita Helbra Tenrini



Analisis Kebijakan Ahli Madya, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Indonesia menghadapi risiko kerugian langsung akibat bencana antara lebih dari Rp 20 - 50 triliun per tahun dengan dampak fiskal yang signifikan pada APBN/APBD,

sehingga dibutuhkan transformasi dalam pembiayaan risiko bencana. Sebelum strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana (PARB) dilakukan, pembiayaan risiko bencana bersifat reaktif, hanya mengandalkan APBN/APBD, kurang fleksibel dan tidak ada transfer risiko. Kemudian setelah penerapan strategi PARB dilakukan, pembiayaan risiko menjadi bersifat proaktif, tidak bergantung pada APBN/APBD karena menggunakan berbagai instrumen pendanaan, termasuk asuransi mikro dan *Pooling Fund* Bencana (PFB)/Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

PFB berfungsi sebagai dana abadi yang berperan sebagai suplemen atau komplemen pendanaan bencana, yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, hibah, klaim asuransi, hasil investasi, dan kerja sama yang akan dikelola oleh BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) dengan pengawasan Kementerian Keuangan.

Pengelolaan PFB sesuai peraturan presiden nomor 75 tahun 2021, terdiri dari:

- Collecting*: Pengumpulan dana dari berbagai sumber.
- Growing*: Investasi jangka pendek (deposito, SRBI) dan jangka panjang

(SUN, saham, reksadana).

- c. *Distributing*: Penyaluran untuk pra-bencana, tanggap darurat, pascabencana, dan premi asuransi BMN/BMD.

Pemrakarsa dalam hal ini adalah K/L dan Pemda memberikan proposal pendanaan kepada BNPB, lalu dilakukan proses penelaahan, verifikasi, dan evaluasi, dari hasil tersebut kemudian BNPB membuat rekomendasi yang diserahkan ke Kementerian Keuangan dan selanjutnya Menteri Keuangan menugaskan BLU untuk menyalurkan dana.



2.2.3 Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi

KOMISI 3

PIMPINAN SIDANG

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB

WAKIL BIDANG

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB

PESERTA

Bagian Program dan Anggaran, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bappeda, Bagian Program dan

Perencanaan Bappeda, Bagian Data Dinas PU

Keterpaduan kebijakan dan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan dalam implementasi pengelolaan risiko bencana di Indonesia, terutama dalam perencanaan pembangunan, penanggulangan bencana, tata ruang, serta pengelolaan daerah aliran sungai. Evaluasi terhadap kebijakan dan strategi dalam berbagai sektor, seperti penataan ruang, infrastruktur keairan, serta pengelolaan sumber daya air dan lingkungan, menjadi urgensi untuk meminimalkan dampak bencana di masa



depan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pakar dari berbagai kementerian dan lembaga, diperlukan guna merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dalam upaya mencapai resiliensi berkelanjutan dan mendukung visi Indonesia Tangguh 2045, diperlukan strategi terpadu yang mencakup tata kelola yang baik, investasi untuk ketahanan, serta infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat harus diperkuat, mengingat resiliensi pada dasarnya bersifat lokal.

Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 3 (Kebijakan dan Strategi) adalah sebagai berikut:

SESI 1

Tema:

Pembukaan Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi

Pemateri:

Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB

Bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, terus menjadi ancaman serius bagi berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jabodetabek. Data menunjukkan

bahwa lebih dari 95% kejadian bencana di wilayah ini disebabkan oleh faktor hidrometeorologi, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 22 triliun per tahun, bahkan lebih dari Rp 400 triliun pada 2018.



Besarnya dampak ini menuntut pendekatan komprehensif dalam pengurangan risiko bencana, terutama dalam situasi keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat untuk memastikan upaya mitigasi dan adaptasi dapat berjalan secara efektif. Bencana hanya terjadi jika menimbulkan dampak, sehingga pendekatan preventif yang mencakup

pengelolaan lingkungan, pemantauan tata ruang, serta investasi dalam infrastruktur mitigasi harus menjadi prioritas dalam kebijakan kebencanaan.

Strategi penanggulangan bencana tidak hanya dapat bergantung pada respons darurat dan rehabilitasi pascabencana, tetapi juga harus mencakup monitoring dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Misalnya, pemeliharaan jaringan sungai dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Bogor menjadi krusial dalam mengurangi risiko banjir di Jabodetabek. Selain itu, berbagai faktor seperti perubahan tata guna lahan, penurunan muka tanah, dan drainase buruk harus diidentifikasi melalui investigasi dan forensik kebencanaan agar solusi yang diterapkan dapat menjawab akar permasalahan. Pemetaan indeks risiko bencana (IRBI) juga harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan menjadi indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan bencana dapat diurusutamakan dalam berbagai sektor dan diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal.

Untuk mencapai ketangguhan bencana yang berkelanjutan, diperlukan strategi yang mencakup penguatan kebijakan kebencanaan, tata kelola yang lebih profesional dan transparan, serta peningkatan kapasitas infrastruktur mitigasi. Kolaborasi lintas daerah dan sektor menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan bencana yang bersifat *transboundary*, seperti banjir di Jabodetabekpunjur yang tidak dapat dibatasi oleh administrasi wilayah. Komitmen pemerintah daerah, seperti yang telah dilakukan Kota Bogor dalam mengintegrasikan risiko bencana ke dalam RPJMD, perlu direplikasi di daerah lain agar pendekatan berbasis risiko dapat diterapkan secara lebih luas. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat serta pemanfaatan sains dan teknologi harus diperkuat agar informasi risiko bencana dapat diakses dengan lebih baik oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis yang terarah dan kolaborasi yang solid, ketangguhan terhadap bencana dapat dicapai, mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang resilien dan berkelanjutan.

SESI 2

Tema:

Evaluasi Kebijakan dan Strategi Kebencanaan dalam Mengantisipasi Kejadian Bencana

Pemateri:

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP

Perencana Ahli Utama, Kedeputusan Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas



Akar Masalah dan Risiko Banjir di Jabodetabek

Banjir di Jabodetabek merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik alami maupun

antropogenik. Salah satu akar masalah utama adalah limpasan air dari daerah hulu, terutama dari wilayah Bogor yang memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem Jabodetabekpunjur. Selain itu, pelanggaran terhadap ruang air, seperti pembangunan di daerah resapan dan bantaran sungai, semakin memperburuk risiko banjir. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan, serta dampak perubahan iklim yang meningkatkan intensitas dan frekuensi curah hujan ekstrem. Sayangnya, upaya mitigasi yang dilakukan masih belum optimal, terutama dalam hal penegakan regulasi tata ruang dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana. Dalam 15 tahun terakhir, perubahan tutupan lahan yang tidak terkendali telah mengurangi kapasitas alami lingkungan untuk menyerap air hujan, meningkatkan risiko banjir dan longsor di berbagai wilayah Jabodetabekpunjur.

Evaluasi Rencana Pengendalian Banjir Jabodetabekpunjur

Sebagai respons terhadap risiko banjir yang terus meningkat, pemerintah telah

menyusun Rencana Pengendalian Banjir Jabodetabekpunjur 2020–2024 yang mencakup tiga strategi utama: pencegahan, pengendalian, dan peningkatan kesiapsiagaan. Strategi ini dirancang untuk menciptakan resiliensi berkelanjutan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara wilayah hulu dan hilir. Namun, efektivitas rencana aksi ini masih perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai target. Evaluasi diperlukan untuk menilai sejauh mana komitmen yang telah ditandatangani oleh gubernur dan bupati dalam menangani banjir dapat direalisasikan. Selain itu, koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan, mengingat pengelolaan DAS dan tata ruang tidak bisa dibatasi oleh administrasi wilayah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan lahan dan mengintegrasikan kebijakan mitigasi banjir ke dalam rencana pembangunan daerah agar setiap wilayah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pengurangan risiko bencana.

Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Mitigasi Banjir

Untuk memperkuat penanganan banjir di Jabodetabekpunjur, beberapa rekomendasi strategis perlu diterapkan. Pertama, penataan ruang berbasis risiko harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan tata ruang, dengan mengacu pada analisis potensi bencana dan penyusunan zonasi yang ketat. Kedua, penguatan sistem peringatan dini berbasis DAS perlu dilakukan melalui simulasi berkala dan edukasi masyarakat agar kesiapsiagaan meningkat. Ketiga, penerapan konsep *Sponge City* dapat menjadi solusi dalam mengurangi limpasan air hujan dengan memperluas area resapan, meningkatkan infrastruktur mikro drainase, dan memanfaatkan teknologi penampungan air. Selain itu, integrasi rencana penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah harus diperkuat, diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan ruang. Kolaborasi multipihak, termasuk keterlibatan akademisi dan sektor swasta, juga diperlukan untuk mendukung inovasi dalam mitigasi banjir. Dengan pendekatan yang lebih preventif dan terintegrasi, risiko banjir di Jabodetabekpunjur dapat dikurangi secara signifikan, sehingga pembangunan

yang berkelanjutan dan tahan bencana dapat tercapai.

SESI 3

Tema:

Evaluasi Perubahan Tata Guna Lahan pada Suatu Wilayah yang Mengakibatkan Kejadian Bencana

Pemateri:

Agus Sutanto, S.T., M.Sc

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang
Kementerian ATR/BPN



Permasalahan banjir di Jabodetabek tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh implementasi tata ruang yang kurang efektif dan kurang sensitif terhadap risiko bencana. Pelanggaran tata ruang yang terjadi dapat dikategorikan menjadi tiga tipe: (1) pelanggaran yang

meningkatkan risiko bencana, seperti pengurangan ruang hijau dan kapasitas aliran air; (2) pelanggaran yang menempatkan pelaku di zona rawan bencana, seperti pemukiman di bantaran sungai; dan (3) pelanggaran ganda yang memperburuk dampak bencana bagi lingkungan dan pelakunya, seperti pengurukan rawa yang mengalihkan limpasan air ke daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tipe pertama dan kedua sebagai prioritas, serta perencanaan tata ruang yang lebih berbasis risiko bencana. Keterlibatan BPBD dalam penyusunan dan pengawasan implementasi tata ruang menjadi krusial agar kebijakan penataan wilayah dapat berjalan secara konsisten dan berkontribusi terhadap pengurangan risiko banjir.

Banjir yang terjadi pada Maret 2025 menjadi bukti nyata bahwa kapasitas penyimpanan air di Jabodetabek tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan ruang terbangun. Kawasan tengah Jabodetabek mengalami urbanisasi pesat, dengan rawa-rawa yang diuruk tanpa adanya mekanisme kompensasi lingkungan yang memadai. Hal ini

menyebabkan limpasan air hujan meningkat drastis, memperparah risiko banjir di wilayah hilir. Belanda memahami pentingnya kompensasi ini ketika mereka membangun Banjir Kanal Barat sebagai konsekuensi dari alih fungsi hutan menjadi perkebunan teh di Gunung Mas. Namun, kebijakan pengelolaan banjir saat ini masih belum mengadopsi pendekatan yang serupa. Oleh karena itu, strategi mitigasi banjir harus mempertahankan kawasan hijau di hulu, menerapkan konsep *Sponge City* di tengah untuk meningkatkan daya serap air, serta mengoptimalkan infrastruktur pengendalian banjir di hilir.

Evaluasi tata guna lahan pasca bencana menunjukkan bahwa perkembangan kawasan terbangun di Puncak, khususnya pada periode 2017–2023, telah meningkat secara signifikan dengan banyaknya pembangunan vila, *rest area*, dan tempat wisata yang mengurangi daya tampung air di wilayah tersebut. Hal ini menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya pada perencanaan tata ruang, tetapi juga pada implementasinya yang tidak sensitif terhadap isu kebencanaan. Jika perencanaan sudah dibuat tetapi risiko bencana tidak menurun, maka ada kesalahan dalam perencanaan atau

implementasinya yang perlu segera dikoreksi. Pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan RTRW, pengembangan perumahan dengan spesifikasi teknis yang sesuai dengan prinsip mitigasi bencana, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menjadi langkah krusial dalam upaya pengurangan risiko banjir di masa depan. Tanpa langkah konkret ini, banjir di Jabodetabek akan terus menjadi ancaman yang semakin sulit untuk dikendalikan.

SESI 4

Tema:

Evaluasi dan Audit Infrastruktur Keairan dalam Mengantisipasi Bencana Hidrometeorologi

Pemateri:

Faliansyah, S.T., M.Dev.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian PU

Permasalahan utama dalam pengelolaan banjir di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan, adalah keterbatasan kapasitas bendungan dan sungai dalam menampung air permukaan. Hal ini diperparah oleh infrastruktur pengendali banjir yang tidak berfungsi optimal, termasuk pintu bendungan yang mengalami kendala

operasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti perbaikan kapasitas drainase perkotaan, pengelolaan kawasan dataran banjir, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penerapan konsep Zero Delta Q untuk memastikan pembangunan di dataran banjir tidak meningkatkan limpasan air ke sungai. Selain itu, peran masyarakat dalam pengelolaan sungai harus diperkuat melalui program edukasi dan pelibatan aktif dalam kegiatan konservasi. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan menjadi kunci dalam menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, sehingga penyesuaian dapat dilakukan secara dinamis untuk mengurangi risiko banjir.



Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan periode 2024-2025 diperkirakan terjadi pada Maret hingga Juni di beberapa wilayah, termasuk Maluku. Data curah hujan yang dianalisis oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) menjadi acuan dalam menentukan langkah kesiapsiagaan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menginstruksikan agar seluruh infrastruktur penanggulangan banjir dipersiapkan secara optimal, termasuk perbaikan segera terhadap sarana yang mengalami kerusakan, pemantauan tanggul kritis, dan kesiapsiagaan alat berat untuk tanggap darurat. Ditjen SDA juga telah melakukan langkah antisipatif dengan memastikan bahwa bendungan dan kolam retensi dikosongkan sebelum musim hujan, sehingga dapat menampung air dalam jumlah optimal saat curah hujan tinggi. Selain itu, pengelolaan drainase juga harus mempertimbangkan aspek hilir guna mencegah penyumbatan dan genangan yang lebih luas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas infrastruktur keairan, Kementerian PU melakukan audit rutin terhadap prasarana yang telah dibangun. Evaluasi tahunan dilakukan terhadap berbagai proyek sungai

dan pantai, dengan alokasi sekitar 10 triliun rupiah untuk program Analisis Kebutuhan Normalisasi dan Optimalisasi Prasarana (AKNOP). Jika ditemukan infrastruktur yang tidak berfungsi atau berkinerja kurang optimal, maka akan dilakukan rehabilitasi atau peningkatan kapasitas. Selain itu, langkah-langkah seperti normalisasi sungai, penguatan embung, pembangunan polder, sumur resapan, serta pengembangan sistem informasi data menjadi bagian dari upaya terpadu yang dilakukan oleh Kementerian PU dan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis evaluasi, diharapkan strategi ini dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir di masa mendatang.

SESI 5

Tema:

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Daerah Rawan Bencana

Pemateri:

Nurul Ifitah, S. Hut., M.Si.

Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS),
Kementerian Kehutanan



Perubahan tutupan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, terutama akibat aktivitas manusia, telah menyebabkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Alih fungsi lahan di hulu DAS mengurangi kapasitas resapan air, sementara praktik budidaya tanpa konservasi tanah dan air di bagian tengah DAS mempercepat erosi dan sedimentasi. Di hilir, buruknya sistem drainase serta pengelolaan sampah memperburuk risiko banjir dan penurunan kualitas lingkungan. Kondisi ini memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, yang semakin sering terjadi akibat

perubahan iklim dan urbanisasi yang tidak terkendali.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi pengelolaan DAS yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana. Langkah-langkah yang dapat diterapkan meliputi rehabilitasi lahan kritis melalui pendekatan vegetatif dan sipil teknis, konservasi tanah dan air di hulu serta tengah DAS, serta peningkatan kapasitas drainase dengan konsep Zero Delta Q guna mengurangi limpasan air. Selain itu, penguatan regulasi, investasi dalam infrastruktur hijau, serta penerapan teknologi pemantauan hidrologi dan *Early Warning System* (EWS) juga menjadi langkah krusial dalam mengurangi dampak bencana. Integrasi perencanaan DAS dalam RTRW dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS juga penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi.

Meskipun berbagai strategi telah dirancang, tantangan utama dalam pengelolaan DAS masih mencakup kurangnya koordinasi lintas sektor, degradasi lahan akibat deforestasi dan alih fungsi lahan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mencakup

penegakan hukum yang lebih ketat, investasi dalam teknologi mitigasi, serta integrasi data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko. Pengelolaan DAS yang sistematis dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan akan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir dan longsor, sekaligus meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi di masa depan.

Hasil dari Sidang Komisi 3 ini adalah Pemerintah sepakat menyusun rencana aksi pengendalian banjir dan longsor lintas wilayah dalam pengelolaan DAS dan tata ruang 2025-2029, dikoordinasikan oleh Bappenas dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui pendekatan vegetatif dan sipil teknis sesuai rencana rehabilitasi DAS. Infrastruktur pengendalian banjir diperkuat dengan normalisasi sungai, pembangunan embung, bendungan, dan sistem informasi data. BPBD berperan aktif dalam perencanaan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana. Pemerintah juga mengelola pembangunan di DAS secara holistik dengan pendekatan Zero Delta Q serta memperkuat kolaborasi lintas wilayah melalui skema insentif pajak,





2.2.4 Sidang Komisi Pra Bencana

KOMISI 4	PIMPINAN SIDANG Deputi Bidang Pencegahan BNPB
	WAKIL BIDANG Direktur Peringatan Dini BNPB
	PESERTA Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI/Polri

Sidang Komisi Prabencana berfokus pada tahap prabencana, yang mencakup upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia. Sidang ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi, sehingga dampaknya bisa diminimalkan dan masyarakat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.

SESI 1

Tema:

Pembukaan Sidang Komisi Prabencana

Pemateri:

Dra. Prasinta Dewi, M.A.P.

Deputi Bidang Pencegahan, BNPB



Sidang Komisi 4 Prabencana menyoroti pentingnya kolaborasi dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan peringatan dini untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana. Deputi Bidang Pencegahan BNPB menjelaskan peran Kedeputian Pencegahan yang didukung oleh 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Mitigasi Bencana, Direktorat Kesiapsiagaan, dan Direktorat Peringatan

Dini. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian adalah:

- Ancaman Bencana 2025 - Tren bencana hidrometeorologi masih tinggi, terutama akibat La Nina yang berpotensi menyebabkan banjir dan tanah longsor.
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penanggulangan Bencana - Pemda wajib memiliki Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontingensi.
- Peningkatan Kapasitas Daerah - Melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) yang kini mencakup lebih dari 6.000 desa.
- Peringatan Dini dan Infrastruktur Mitigasi - Hingga 2024, BNPB telah memasang 169 unit sistem peringatan dini dan menargetkan pemasangan lebih lanjut untuk tsunami, gunung api, serta rambu bencana.
- Kolaborasi Multipihak – Mendorong keterlibatan pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media) dalam pengurangan risiko bencana.
- Penguatan Kebijakan Berbasis SNI – BNPB menekankan pentingnya revisi SNI Desa Tangguh Bencana serta

penyelarasan standar mitigasi bencana dalam pembangunan daerah.

- Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2025 – Akan dipusatkan di Mataram, NTB, sebagai momentum nasional untuk meningkatkan budaya sadar bencana.

Keberhasilan penanggulangan bencana bergantung pada koordinasi lintas sektor, penerapan kebijakan berbasis standar, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

SESI 2

Tema:

Kolaborasi Multipihak Program Mitigasi Bencana dalam Penanganan Banjir Jabodetabek 2025

Pemateri:

Berton Suar Pelita Panjaitan, S.K.M., M.H.M., Ph.D,
Direktur Mitigasi Bencana, BNPB

Direktur Mitigasi Bencana BNPB menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dalam mitigasi banjir di Jabodetabek. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), banjir menyebabkan ribuan rumah terendam dan infrastruktur rusak. Pada 2025, terjadi 22 kejadian banjir yang berdampak pada permukiman,

fasilitas pendidikan, rumah ibadah, dan pasar.



Upaya mitigasi mencakup penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Pasar Tangguh Bencana (Pastana), dan Rumah Ibadah Tangguh Bencana (RITB). Implementasi dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja, sosialisasi, penyusunan rencana aksi, serta penguatan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Beberapa tantangan utama adalah rutin terjadinya banjir akibat perubahan tata guna lahan,

kurangnya jalur evakuasi lintas batas administratif, serta edukasi kebencanaan yang belum masif. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup koordinasi antara BNPB dan BPBD untuk pemanfaatan ruang yang lebih baik, integrasi sistem peringatan dini, dan penerapan mitigasi struktural seperti sumur resapan dan embung. Dengan pendekatan pentahelix, mitigasi banjir diharapkan lebih efektif dan berkelanjutan.

SESI 3

Tema:

Penilaian Ketangguhan Desa dan Indeks Desa "Kolaborasi Resiliensi terhadap Kebencanaan dan Perubahan Iklim"

Pemateri:

Drs. Pangarso Suryotomo

Direktur Kesiapsiagaan, BNPB

Direktur Kesiapsiagaan mengangkat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Indonesia menempati peringkat kedua risiko bencana global menurut *World Risk Index 2024*, dengan bencana hidrometeorologi sebagai ancaman utama. Tidak ada satu pun provinsi atau kabupaten/kota yang bebas dari risiko bencana, diperburuk oleh alih fungsi lahan,

pertumbuhan penduduk, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana.

Upaya utama yang dibahas:

- Pentingnya Masyarakat Tangguh - Masyarakat harus menjadi subjek dalam penanggulangan bencana, dengan meningkatkan kapasitas melalui edukasi dan pelatihan.
- Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) - PKD (SNI 8357:2024) digunakan untuk mengukur ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi bencana. Hingga Maret 2025, data PKD telah dimasukkan ke dalam Dashboard Ketangguhan Desa.



- Kolaborasi dan Konvergensi Program - BNPB bekerja sama dengan Kemendesa dan KLHK dalam Konvergensi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), serta mengintegrasikan data ketangguhan desa dengan sistem informasi desa nasional.
- Akselerasi Implementasi PKD – Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media (Pentahelix) untuk mempercepat peningkatan kapasitas desa tangguh bencana.

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana harus menjadi prioritas nasional, dengan memperkuat ketangguhan masyarakat dan sinergi multipihak untuk menghadapi ancaman bencana yang terus meningkat.

SESI 4

Tema:

Membangun Kolaborasi Sistem Peringatan Dini Bencana

Pemateri:

Dr. Ir. Afrial Rosya, MA, M.Si,
Direktur Peringatan Dini, BNPB



Direktur Peringatan Dini BNPB menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini (*Early Warning System - EWS*) melalui kolaborasi multipihak. Isu strategis yang dibahas mencakup kebutuhan regulasi dan standar teknis, efektivitas sistem yang sudah ada, serta peran aktif BPBD dalam implementasi di daerah. Hal-hal yang terkait dengan kondisi sistem peringatan dini saat ini adalah:

- Tantangan EWS – Minimnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras), serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

- Regulasi dan Standarisasi - Saat ini ada tiga regulasi teknis & enam SNI terkait EWS, termasuk untuk tsunami, banjir, dan gerakan tanah.
- Peningkatan Infrastruktur EWS - Penyediaan sarpras melalui APBD, APBN, serta kemitraan dengan sektor swasta dan NGO untuk mendukung pemantauan dan diseminasi peringatan dini.
- Efektivitas dan Respons Masyarakat - Diperlukan edukasi dan simulasi berkala agar masyarakat memahami dan merespons peringatan dini dengan baik.

Keberhasilan EWS bergantung pada dukungan pemerintah daerah, keterlibatan multipihak, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami dan merespons peringatan dini bencana.

SESI 5

Tema:

Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) melalui Integrasi PKD dalam Indeks Desa

Pemateri:

Dr. Dwi Rudi Hartoyo, S.Sos., M.Si.

Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Bappenas, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK dalam revitalisasi Indeks Desa untuk mengukur capaian pembangunan di 75.265 desa. Indeks ini menjadi dasar dalam pengembangan Sistem Informasi Desa Terintegrasi dan mengurangi duplikasi data.

Dalam mendukung ketangguhan desa terhadap bencana, Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) telah dimasukkan ke dalam Indeks Desa 2025. Data ini digunakan untuk memonitor ketangguhan masyarakat terhadap bencana dan menjadi bagian dari agenda RPJMN. Hasilnya akan dibagi pakai melalui Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung program Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana.

Kolaborasi antara Kemendesra dan BNPB mencakup harmonisasi metodologi PKD, validasi data berbasis bukti, serta perjanjian kerja bersama yang sedang dalam proses pembaruan. Tantangan utama adalah penyamaan persepsi terkait PKD di tingkat desa dan memastikan dukungan teknis dari BPBD serta DPMD dalam implementasinya.

Selain itu, Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi bencana melalui penyusunan peta risiko, jalur evakuasi, pengadaan perahu karet, tenda darurat, serta pelatihan kesiapsiagaan bencana, dengan pendampingan BPBD. Integrasi kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

SESI 6

Tema:

Innovative and Inclusive People Center Tsunami Early Warning Systems – Road to Sustainable Resilience

Pemateri:

Prof. Harkunti P Rahayu

Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI)

Paparan Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu dalam Rakornas PB 2025 menekankan penguatan Sistem Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS) berbasis masyarakat (*People-Centered TEWS*), dengan fokus pada inklusivitas bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.



Isu Utama dan Tantangan:

- Koordinasi Pusat-Daerah - Perbedaan peran dalam komponen struktural (*upstream*) dan budaya (*downstream*) menyebabkan kesenjangan implementasi.
- Variasi Kesiapsiagaan Masyarakat – Faktor risiko tsunami, kepercayaan publik, serta kesiapan daerah yang beragam mempengaruhi efektivitas sistem.

- Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas – Mayoritas sekolah luar biasa (SLB) di daerah rawan tsunami tidak memiliki jalur evakuasi yang aman dan sulit menerima informasi peringatan dini.

Upaya Inovatif:

- Sistem Peringatan Dini Inklusif dengan *Visual Early Warning System (VisEWS)* menggunakan lampu berkedip, serta *Vibration Early Warning System (VibEWS)* berbasis perangkat pintar.
- Pengembangan SOP Inklusif untuk evakuasi penyandang disabilitas, yang telah diuji coba di Padang dan

direkomendasikan untuk menjadi panduan internasional UNESCO IOC. Integrasi Teknologi dengan sistem peringatan dini berbasis data BMKG yang dapat dikirim ke aplikasi seluler dan perangkat *wearable*. Pelaksanaan TEWS bergantung pada kolaborasi multipihak, kesiapan komunitas, serta inovasi teknologi yang memastikan semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap informasi peringatan dini dan jalur evakuasi yang aman.



2.2.5 Sidang Komisi Darurat Bencana

KOMISI 5

PIMPINAN SIDANG

Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB

WAKIL BIDANG

Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB

PESERTA

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI/POLRI

Sidang Komisi Darurat Bencana secara khusus membahas pendampingan manajemen penanganan darurat, mulai dari kaji cepat, penentuan status darurat, penerapan sistem komando, hingga penghentian status tanggap darurat. Hasil dari sidang ini akan menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana ke depan.

Rakornas PB 2025 menegaskan pentingnya koordinasi dan kesiapan dalam penanganan bencana. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat yang



terdampak. Namun masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi yang perlu diperbaiki dan diperlukan pendekatan pentahelix agar semua sektor dapat berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan dan respons bencana di Indonesia.



Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 5 didahului dengan arahan dan pembukaan Deputi Bidang Penanganan Darurat. Poin-poin penyampaian antara lain sebagai berikut:

SESI 1

Tema:

Kaji Cepat Saat Terjadi Bencana

Pemateri:

Nelwan Harahap, S.P., M.Tr.A.P.I

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Kedeputan Bidang Penanganan Darurat - BNPB

Dokumen ini membahas pentingnya pengkajian cepat dalam penanganan darurat bencana. Pengkajian cepat membantu memberikan gambaran tentang situasi bencana, kebutuhan penanganan, serta perkembangan respons yang dilakukan. Selain itu, hasil pengkajian cepat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan status keadaan darurat serta menilai dampak bencana dan kebutuhan sumber daya.

Terdapat tiga jenis pengkajian cepat yang dilaksanakan dalam mendukung kegiatan penanganan darurat bencana yaitu:

1. Kaji Cepat Awal (Juklak BNPB No. 4 Tahun 2023) – dilakukan sebelum penetapan status darurat.
2. Kaji Cepat Situasi dan Kebutuhan (Juklak BNPB No. 3 Tahun 2022) – dilakukan saat informasi awal bencana diketahui.
3. Kaji Cepat Penilaian Perkembangan (Juklak BNPB No. 6 Tahun 2023) – dilakukan selama status darurat berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek, termasuk daya dukung lingkungan dan kesiapan masyarakat. Salah satu upaya peningkatan ini adalah optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor agar hasil kaji cepat lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi bagi pengambil keputusan. Upaya ini diperkuat dengan Surat Edaran Mendagri No. 360/1809/BAK Tahun 2022 yang mengatur pelaksanaan kaji cepat berbasis sektor-sektor spesifik, seperti identifikasi korban terdampak dan dampak psikososial.

Pengkajian cepat merupakan elemen kunci dalam manajemen bencana, karena

membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Terdapat berbagai jenis pengkajian cepat yang disesuaikan dengan tahapan kedaruratan bencana. Untuk memastikan hasil yang optimal, diperlukan peningkatan kapasitas personel serta optimalisasi TRC multisektor. Kebijakan terkait, seperti Surat Edaran Mendagri, juga mendukung implementasi kaji cepat yang lebih detail dan efektif dalam merespons bencana.

SESI 2

Tema:

Penetapan Status Keadaan Darurat

Pemateri:

Andria Yuferryzal, S.E., M.Si.

Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat,
Deputi Bidang Penanganan Darurat -
BNPB

Status keadaan darurat bencana ditetapkan karena adanya kebutuhan terhadap kemudahan akses, yang dipengaruhi oleh ketidakmampuan penyelenggara pelayanan publik melaksanakan fungsinya (kolaps); mempermudah pelaksanaan penanganan korban, pemenuhan dasar pengungsi, Perlindungan kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, pengendalian

faktor ancaman susulan, pengelolaan data dan informasi, tingginya kebutuhan untuk melaksanakan tindakan cepat secara akuntabel terhadap kemampuan dan kapasitas pelayanan publik yang terbatas.



Terdapat urgensi pemenuhan kriteria dan indikator dalam penetapan status keadaan darurat bencana berdasarkan Pasal 7 UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Proses penetapan status keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan hasil kaji cepat dan rapat koordinasi lintas sektor (pentahelix) yang akan merekomendasikan

untuk menetapkan atau tidak menetapkan status, kemudian penerbitan keputusan status keadaan darurat bencana yang diikuti oleh Aktivasi SKPDB. Sedangkan, proses pengakhiran status keadaan darurat bencana ditetapkan melalui evaluasi situasi lapangan, rapat koordinasi antar lembaga pemerintah, dan penerbitan keputusan pengakhiran status keadaan darurat bencana. Status keadaan darurat terdiri dari 3 (tiga) yaitu siaga, tanggap dan transisi. Status siaga darurat merujuk pada rekomendasi dari Kementerian/Lembaga teknis seperti dokumen rekomendasi dari PVMBG dan BMKG terkait prakiraan cuaca, intensitas curah hujan, potensi *hotspot* (titik panas), dan sebagainya. Durasi waktu penetapan status keadaan darurat menyesuaikan perkembangan kondisi terkini di lokasi bencana dan mentaati rekomendasi dari 2 (dua) badan tersebut. Status tanggap darurat dapat ditetapkan selama 7 (tujuh) hari atau lebih tergantung kondisi di lapangan. Sementara, status transisi darurat dilihat dampak sarana dan prasarana yang ditimbulkan dengan durasi bisa lebih dari 2 (dua) bulan.

Dalam hal penetapan tingkat status keadaan darurat bencana diperlukan suatu

dasar hukum yang lebih kuat serta harmonis dengan peraturan-peraturan lainnya sehingga status keadaan darurat bencana menjadi pegangan yang kuat bagi para pihak yang untuk terlibat dalam penanganan darurat bencana.

SESI 3

Tema:

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan Pendampingan BNPB dalam SKPDB

Pemateri:

Bambang Surya Putra, M.Kom.,

Kepala Pusat Pengendalian Operasi - BNPB

Pada tahapan manajemen penanganan darurat, aktivasi Posko/SKPDB menjadi langkah yang harus dilakukan setelah daerah menetapkan status darurat bencana/status keadaan tertentu. Perangkat SKPDB terdiri dari Pos Komando, Pos Lapangan, Pos Pendukung dan Pos Pendamping. Pos Komando menjadi tempat koordinasi pengendalian operasi PDB, hanya terdapat satu posko dan terletak di wilayah tidak terdampak dengan akses yang baik. Pos Lapangan merupakan tempat koordinasi dalam pelaksanaan operasi lapangan, Pos

Pendukung sebagai tempat koordinasi fasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dari luar wilayah terdampak (bandar udara/pelabuhan), dan Pos Pendamping adalah tempat koordinasi unsur provinsi/wilayah/nasional dalam mengisi *resource gap* dalam penanganan darurat bencana. Pos Lapangan dapat berjumlah lebih dari satu menyesuaikan kebutuhan dan lokasi terdampak bencana, sedangkan Pos Pendukung dan Pos Pendamping hanya diaktivasi jika diperlukan.



Setelah diaktivasi, Posko menyusun rencana operasi dengan mengidentifikasi

aturan pelaksanaan, sumber daya manusia terlatih, sarana prasarana memadai, dan sumber pendanaan (siapa berbuat apa) sebagai panduan pelaksanaan operasi PDB mulai dari operasi pencarian dan pertolongan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, hingga pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Mekanisme aktivasi SKPDB dibedakan berdasarkan tingkatan status darurat (kab/kota, provinsi atau nasional) yang melibatkan semua unsur BNPB/BPBD, K/L/SKPD terkait, TNI, POLRI, lembaga non pemerintah, akademisi, lembaga usaha, media dan masyarakat.

Sesuai tugas dan fungsinya, BNPB memberikan pendampingan, dukungan dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan memperkuat ketangguhan daerah. Bentuk pendampingan BNPB dapat berupa mendorong, membantu dan melakukan manajemen posko sesuai standar, membantu penerapan SKPDB dan memastikan setiap instansi terkait memiliki peran yang jelas dalam posko, mengkoordinasikan dengan pihak terkait

guna memastikan penyelenggaraan PB berjalan efektif dan optimal.

SESI 4

Tema:

Pendampingan Manajemen Penanganan Darurat dari Provinsi Pada Saat Terjadi Bencana

Pemateri:

Satriyo Nurseno, S.STP., M.IP

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik - BPBD Provinsi Jawa Timur

BPBD Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu BPBD Provinsi berpengalaman dalam menjalankan pendampingan PDB ke kabupaten/kota, dan dapat dijadikan pembelajaran bagi BPBD Provinsi lainnya. Peran BPBD Provinsi Jawa Timur adalah menutup celah kesenjangan antara kabupaten/kota dengan pusat dengan menciptakan mendorong koordinasi secara cepat dan efektif, memobilisasi sumber daya berupa personil, logistik dan peralatan untuk memaksimalkan penyelenggaraan PDB, melaksanakan pendampingan teknis melalui bimbingan manajemen bencana kepada pemerintah daerah. Provinsi juga melakukan pemantauan dan evaluasi untuk



memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran serta berperan dalam penguatan kapasitas daerah melalui peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat.

Tantangan selama pendampingan manajemen penanganan darurat meliputi koordinasi meliputi koordinasi antar-lembaga yang kompleks, keterbatasan logistik dan tenaga, dan kendala akses ke lokasi terdampak. Beberapa langkah strategis BPBD Provinsi Jawa Timur dalam

PDB salah satunya dengan konsep mendekati logistik dan peralatan PB ke wilayah terdampak potensi bencana. Provinsi juga memiliki TRC PB yang bertugas melakukan asesmen cepat, evakuasi, distribusi bantuan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Langkah lainnya adalah Pusdalops PB sebagai garda terdepan dengan sistem pemantauan 24/7, pengoperasian mobil BPBD One sebagai *command centre* dan penggunaan aplikasi Smart-PB yang

mengintegrasikan data dan informasi mulai pra, saat dan pasca bencana. Provinsi juga membentuk agen bencana yang membantu menjalin komunikasi dan memberikan informasi situasi kondisi di kabupaten/kota.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat guna meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas dalam penanggulangan bencana melalui koordinasi yang lebih efektif, pelatihan bersama, serta mekanisme tanggap darurat yang terintegrasi. Selain itu, optimalisasi teknologi dalam manajemen bencana, seperti penggunaan sistem pemantauan digital, serta komunikasi darurat berbasis aplikasi, akan mempercepat respons dan meningkatkan efisiensi dalam pendistribusian bantuan dan pengambilan keputusan saat bencana.

SESI 5

Tema:

Dukungan BUMN Dalam Menghadapi Bencana

Pemateri:

Fahrudin

Koordinator Bidang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan - Kementerian BUMN

Keterbatasan anggaran di pusat maupun daerah selalu menjadi permasalahan dalam PDB. Perlu diingat kembali bahwa bencana adalah urusan bersama sehingga konsep kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media) mempunyai peran penting dalam memberikan dukungan bantuan dan operasi pada saat PDB. Pelibatan BUMN sebagai representatif dunia usaha dalam pentahelix selama PDB dilakukan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang berada dibawah Kementerian BUMN.

Peran Kementerian BUMN diwujudkan dalam Pembentukan Satgas Bencana Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-77/MBU/03/2020 tanggal 17 Maret 2020. Satgas bencana nasional mempunyai fungsi koordinasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi bencana, manajemen tanggap bencana dengan membangun sistem identifikasi kebutuhan saat terjadi bencana hingga *recovery* pasca bencana, terarah dengan jalur koordinasi yang baik sehingga penyaluran bantuan sesuai skala prioritas, dan kegiatan tanggap bencana secara efektif dan efisien. Penanganan bencana dibagi menjadi tiga fase, yaitu tanggap

darurat, jangka menengah, dan *recovery*. Fase tersebut disesuaikan dengan kebutuhan sampai tahap mana BUMN dapat membantu dalam PDB.

Struktur satgas bencana nasional BUMN terdiri dari ketua, sekretaris dan 34 koordinator wilayah. Pada divisi penanganan bencana, struktur Satgas Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Satgas BUMN Kab/Kota dan mengkoordinasikan 10 divisi satgas, yaitu logistik, sanitasi/kebutuhan air, kelistrikan,

dapur umum, mobilisasi bantuan, komunikasi, media dan *trauma healing*, pendidikan, *rescue*, dan data analisis. Tidak ada aturan berapa persentase dari laba BUMN yang dianggarkan untuk CSR. Namun, BUMN diwajibkan untuk menganggarkan CSR sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

The image is a composite of three main elements:

- Top Banner:** A blue and orange banner for the 'RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2025'. The main title is 'MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA' and the dates are '18-20 MARET 2025'. The logo of BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) is on the left.
- Video Call Window:** A window showing a man with glasses speaking. The background of the window repeats the banner's text.
- Map:** A map of Indonesia titled 'Koordinator Wilayah Bencana Nasional BUMN'. It shows various companies assigned to different regions, indicated by red arrows pointing to specific areas on the map. Companies include: Inalum, PLN, Pertamina, antram, mandiri, Bank @ BTN, BNI, BRI, PTCL, Telekom Indonesia, IPC, JIEP Ecogreen, TWC, PELINDO III, Pegadaian, ANGKASA PUSA B, SIG, JASAMARGA, PETROKIMIA GRESIK, and Citic.

2.2.6 Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KOMISI 6	PIMPINAN SIDANG Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
	WAKIL BIDANG Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB
	PESERTA Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang efektif dan efisien menentukan kecepatan pemulihan masyarakat terdampak untuk dapat melanjutkan kehidupan kembali setelah melalui kejadian bencana. Tidak hanya itu penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik juga merupakan proses yang penting dalam mencegah dan mengantisipasi kejadian bencana serupa di masa yang akan datang.



Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 6 didahului dengan arahan dan pembukaan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Poin-poin penyampaian para narasumber dalam sidang komisi rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain sebagai berikut:

SESI 1

Tema:

Kolaborasi Multipihak (Pokja Pemulihan)

Pemateri:

Dr. Lilik Kurniawan, ST., M.Si

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kemenko Bidang PMK



Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan proses membangun kembali harapan yang dilakukan oleh BNPB, BPBD dan unsur pentahelix lainnya sehingga kolaborasi, multipihak perlu dilakukan. Ketika proses pemulihan tidak dilakukan dengan baik dan

tuntas, maka masyarakat tidak akan pulih secara total dan berpotensi menimbulkan konflik sosial sebagaimana yang terjadi di Adonara pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Proses penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditangani dengan tuntas pada kelima sektor pemulihan pascabencana. Pemulihan pascabencana ini seperti *bounce back*. Perlu dipastikan bahwa proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh orang lokal sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana. Saat ini, meskipun terjadi efisiensi, pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap dipenuhi. Pemulihan pascabencana ini masuk dalam program prioritas Presiden RI bidang kebencanaan tahun 2025. Adapun dalam pelaksanaannya, pemulihan pascabencana harus melihat prinsip-prinsip dasar, yaitu diantaranya 1) merupakan tanggung jawab pemda, 2) membangun lebih baik (*build back better*) dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% (sebagai investasi dalam pengurangan risiko bencana) dari dana rehabilitasi rekonstruksi, 3) mendahulukan kepentingan kelompok rentan, 4) mengoptimalkan sumber daya daerah, 5)

mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat dan 6) mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender (hindari konflik sosial pascabencana).

Terhadap upaya mengkolaborasi multipihak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemulihan untuk mengoordinasikan lima sektor dalam pemulihan (perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor). Adapun tugas dari Pokja Pemulihan diantaranya adalah : 1) melakukan monitoring bersama melalui Sismonev dan e-monev, 2) verifikasi lapangan bersama, 3) monitoring berkala melalui rakor tematik rutin, dan 4) forum pengawalan bersama. Harapannya Pokja Pemulihan ini dapat diaplikasikan sampai ke daerah dan dapat aktif saat bencana terjadi sehingga tercipta ekosistem pemulihan pascabencana dengan didukung oleh peraturan, perencanaan yang terintegrasi (R3P), tata kelola yang disepakati, pendanaan, pengendalian (Sekretariat SKP), komitmen multipihak, kepemimpinan yang kuat (pusat dan daerah), awal dari PRB, dan awal tata ruang baru.

SESI 2

Tema:

Kolaborasi Multipihak dalam Pemulihan Pascabencana

Pemateri:

Dra. Eny Supartini, M.M

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan SDA, BNPB



Siklus manajemen bencana terdiri dari pra-bencana, darurat dan pascabencana. Tonggak pengurangan risiko bencana jika dilihat dalam siklus manajemen bencana terjadi dalam tahap pascabencana. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta menjalankan fungsi diantaranya penyusunan kebijakan teknis

di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, pelaksana kebijakan teknis di bidang RR, penyusunan NSPK, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang RR dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BNPB.

Rehabilitasi adalah proses perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat memadai pada wilayah pascabencana. Sasaran utama dalam kegiatan rehabilitasi adalah normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sementara itu, rekonstruksi adalah proses pembangunan kembali semua sarana dan prasarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat (*build back better*) dalam pascabencana. Sasaran utama dalam kegiatan rekonstruksi adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. sebagai contoh, pada saat kegiatan rekonstruksi biasanya terjadi perubahan budaya ketika masyarakat

dilakukan relokasi ke wilayah yang lebih aman.

Banyaknya kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga mengarahkan pada perlunya pembentukan Pokja Pemulihan. Selain itu, bencana sebagai urusan bersama maka dari itu penting terkait keterlibatan multipihak untuk menuntaskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Adapun ruang lingkup dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi diantaranya adalah di lima sektor, yaitu perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.

Beberapa isu dalam pemulihan pascabencana diantaranya adalah 1) pemerintah daerah seringkali bergantung kepada pemerintah pusat dalam pemulihan pascabencana sedangkan seharusnya dapat bekerjasama dengan mitra/multipihak lainnya yang berada di daerah, 2) biasanya dalam pemulihan pascabencana lebih fokus kepada sektor perumahan, 3) multipihak seringkali hanya terlibat dalam operasi darurat bencana, 4) multipihak yang terlibat dalam pemulihan pascabencana tidak terkoordinasi sehingga perlu adanya *dashboard* data

pelaksanaan pemulihan pascabencana agar datanya dapat diakses oleh semua pihak dan dapat terintegrasi.

Dengan demikian, pembentukan Pokja Pemulihan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota perlu dilakukan. Anggota kelompok kerja pemulihan berasal dari multipihak (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media), Pokja Pemulihan ini dapat meningkatkan peran sektor non pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Pembentukan kelompok kerja pemulihan dikoordinasikan oleh BNPB dan BPBD dan mekanisme pembentukannya akan diatur oleh pedoman dari BNPB serta dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang PMK.

SESI 3

Tema:

Penguatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) melalui Reformasi dan Perkuatan Regulasi di Pusat dan Daerah

Pemateri:

Ibnu Asur, M.M.

Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB



Pada tahun 2025 terdapat 667 kejadian bencana di Indonesia sehingga apabila penanganan bencana tertunda maka akan akan banyak usulan penanganan bencana yang menumpuk.

Dalam manajemen penanggulangan bencana, BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP) pada tahap keadaan darurat yang didalamnya termasuk bantuan stimulan perbaikan/ pembangunan kembali rumah rusak. Bantuan stimulan rumah ini diharapkan dapat mengurangi lama waktu masyarakat mengungsi akibat bencana.

Pada tahap pascabencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, BNPB memiliki program dana Hibah RR yang dapat mencakup keempat sektor lainnya.

Usulan dana Hibah RR ini memerlukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yang mengusulkan. Dokumen R3P ini merupakan dokumen yang berlaku untuk seluruh penanganan bencana di daerah. Dokumen ini disusun oleh lintas perangkat daerah dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengusulkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ke semua kementerian/lembaga.

Dokumen ini memiliki masa berlaku, yaitu tiga tahun dan lama waktu penyusunannya dilakukan maksimal 90 hari. Dokumen ini tidak hanya memuat aset yang rusak dan kebutuhan pemulihan pascabencana melainkan berisi pemetaan kebutuhan anggaran yang didasarkan pada kewenangan terhadap masing-masing aset yang rusak beserta pertimbangan kemampuan daerah. Hal yang menjadi tantangan di daerah dalam penyusunan dokumen R3P adalah seringkali penyusunan dokumen R3P hanya dilakukan oleh BPBD. Perangkat daerah lainnya yang terkait kurang terlibat sehingga menghasilkan output yang kurang komprehensif, misalnya terdapat

aset rusak atau aspek lain yang terdampak serta pemetaan sumber daya (anggaran) yang tidak tercatat atau tersisir dengan baik dalam R3P. Selain itu, banyak daerah yang tidak dapat mengelola masa berlaku R3P sehingga banyak dampak bencana yang tidak tertangani sampai tiga tahun pasca terjadinya bencana. Adapun terkait persoalan masa berlaku R3P ini sedang dilakukan pembahasan dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

SESI 4

Tema:

Strategi Pelaksanaan Program Kegiatan Penunjang SPM Sub Urusan Bencana

Pemateri:

Puspita Dewi Pratiwi Fitrah, S.STP

Penelaah Teknis Kebijakan di Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

Urusan pemerintahan terbagi menjadi absolut, pemerintahan umum, dan konkuren. Pada konkuren terdapat 24 urusan wajib dan 8 pilihan, dengan urusan wajib merupakan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang

telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dengan target pembangunan nasional dan daerah.



Salah satu isu/tantangan dan peluang dalam pengelolaan risiko bencana pada RPJMN 2025-2029 adalah indeks Risiko Bencana Indonesia yaitu masih tinggi (132,5), dengan harapan berdasarkan RPJMN 2025-2029 dapat menurun menjadi 1,2%. Sub urusan kebencanaan fokus pada pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, dan penyelamatan dan evakuasi. Pada penyelamatan dan evakuasi berfokus pada

respon cepat KLB/wabah/bencana, aktivasi sistem komando, pencarian pertolongan dan evakuasi.

Aspek penting dalam pemenuhan SPM SUB Urusan bencana adalah KRB, RPB, Rencana Kontingensi, Penerima Layanan, Sarana dan Prasarana, Dokumen SOP, serta SDM/Personil. Dalam pelaksanaan SPM Sub urusan bencana, perlu kontribusi dan sinergitas lintas sektor/OPD, dan yang paling besar adalah pendidikan, BPBD, Kesehatan, PUPR, Pertanian, dan Sosial. Setiap OPD punya porsi dan tugas masing-masing dalam tiap tahap penanggulangan bencana. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.4-3406 Tahun 2024, mengatur klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur sub urusan bencana tingkat provinsi. Aturan ini menjadi acuan untuk mengajukan anggaran dan perencanaan, sehingga perlu dipegang oleh OPD di daerah. Adapun strategi program dan kegiatan sub urusan bencana adalah sebagai berikut:

- Integrasi dokumen sub urusan bencana ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan secara linier

- Memastikan pelayanan berbasis mutu dapat dilakukan secara optimal
- SPM dilakukan secara optimal
- Koordinasi secara intens seluruh stakeholder yang turut terlibat.

Amanat penerapan SPM tercantum dalam peraturan sebagai berikut diantaranya:

- Pasal 1 butir 17: SPM dengan urusan pemerintahan wajib berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal
- Pasal 18: pemda wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
- Pasal 298: belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
- Pasal 130 (1): DAU digunakan untuk memenuhi SPM berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah
- Pasal 141 ayat 1: Pemda menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
- Pasal 144 (1): belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian SPM
- Permendagri Nomor 29 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal



- Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pada Standar Pelayanan Minimal Pada Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota.

2.2.7 Sidang Komisi Logistik dan Peralatan

KOMISI 7	PIMPINAN SIDANG
	Plt. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB
	WAKIL BIDANG
	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB
	PESERTA
	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sidang Komisi Bidang Logistik dan Peralatan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025. Tema utama Rakornas PB 2025 adalah Meningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana, dengan tema Sidang Komisi Logistik adalah Penguatan Manajemen Logistik dan Peralatan dalam Membangun Kemandirian

Pemerintah Daerah untuk Mengurangi Risiko Bencana.

Pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam menganalisis, merencanakan, dan menanggulangi risiko bencana, mengingat Indonesia berada di wilayah rawan bencana dengan karakteristik risiko yang berbeda di setiap daerah. Kesiapan logistik dan peralatan mencerminkan kesiapan dan kemandirian daerah dalam menghadapi risiko bencana.



Urgensi Sidang Komisi Logistik dan Peralatan mencakup perencanaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif, optimalisasi tata kelola

kelembagaan bidang logistik dan peralatan, evaluasi kegiatan untuk rekomendasi tindak lanjut yang tepat, dan menghasilkan isu-isu strategis.

Manfaat kemandirian manajemen logistik meliputi pemulihan cepat pasca-bencana, efisiensi penanganan yang tinggi, tindakan proaktif pemerintah daerah, dan perlindungan masyarakat yang sigap.

Output Sidang Komisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar lembaga, memperkuat kolaborasi demi Indonesia tangguh, menjaga keberlanjutan program pusat di daerah, dan menghasilkan masukan dan evaluasi pelaksanaan.

Adapun rangkaian pembahasan pada Komisi 7 (Logistik dan Peralatan) adalah sebagai berikut:

SESI 1

Tema:

Strategi Membangun Kemandirian Pemerintah Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana

Pemateri:

Nadhira Seha Nur, S.P., M.Si

Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan



Kemandirian daerah dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana (PB) sangat penting untuk mempercepat penanganan darurat bencana. Keuntungan dari kemandirian logistik dan peralatan meliputi peningkatan keselamatan masyarakat, efektivitas dalam mengurangi risiko bencana, serta keberlanjutan pembangunan melalui infrastruktur sosial.

Unsur utama kesiapsiagaan logistik dan peralatan PB mencakup inventarisasi ketersediaan, mobilisasi distribusi, pelatihan, serta pemeliharaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu respons dan meminimalkan dampak bencana. Namun, tantangan utama adalah keterbatasan anggaran.

Untuk mendukung kesiapsiagaan PB, diperlukan kebijakan berbasis risiko bencana, seperti penggunaan data risiko yang akurat, penetapan standar kebutuhan logistik berdasarkan tingkat risiko, dan penyusunan rencana kontingensi. Strategi optimalisasi pemenuhan kebutuhan berbasis analisis risiko mencakup pengadaan terencana, pengelolaan cadangan logistik, penerapan sistem *Just-In-Time* (JIT), pemanfaatan teknologi, serta audit berkala.

Studi kasus banjir di Kota Bekasi menunjukkan adanya tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan peralatan evakuasi, manajemen pengungsian yang belum optimal, serta aktivasi klaster logistik yang terlambat. Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini meliputi revisi Perda Penanggulangan Bencana, peningkatan alokasi anggaran logistik dan peralatan, serta penguatan kelembagaan BPBD dan instansi terkait.

Kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang berbasis pada kemandirian daerah sangat penting untuk mempercepat respons dalam 72 jam pertama dan meminimalkan dampak bencana. Untuk

mencapai hal ini, diperlukan kebijakan berbasis risiko, optimalisasi logistik, serta penguatan kelembagaan. Studi kasus di Kota Bekasi menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi di lapangan, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana.

SESI 2

Tema:

Pemenuhan Logistik dan Peralatan Kebencanaan dalam Penerapan Sub Urusan Bencana

Pemateri:

Drs. Edy Suharmanto, M.Si

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (diwakili Yoga Wiratama, S.Si., M.Si.)

Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan fokus pada tiga layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana, yaitu layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi. Tantangan utama dalam implementasi

SPM adalah cakupan wilayah yang luas, jumlah jiwa yang berisiko tinggi, serta keterbatasan personil dan sumber daya.

Untuk mendukung layanan SPM, diperlukan kerja sama antar daerah, penguatan klaster logistik, serta pembentukan kecamatan tangguh bencana. Saat ini, masih ada 47 daerah yang belum mencapai target SPM, sehingga perlu dilakukan pengawalan lebih lanjut melalui pengembangan bahan ajar dan komunikasi dengan daerah.

Pemenuhan logistik dan peralatan kebencanaan sangat penting dalam penerapan SPM, terutama melalui mekanisme kerja sama daerah dan klaster logistik. Pengadaan ini harus melibatkan perangkat daerah yang membidangi kesehatan manusia dan hewan, di bawah koordinasi BPBD. Penganggaran daerah harus berfokus pada koordinasi multipihak dengan prioritas pemenuhan standar pelayanan minimal dan kebutuhan daerah.

Rekomendasi untuk penguatan kebijakan logistik dan peralatan kebencanaan berbasis SPM meliputi:

1. Pemenuhan sarana prasarana untuk logistik dan peralatan guna meningkatkan mutu layanan daerah.
2. Penguatan kerja sama antar daerah dalam penyediaan logistik dan peralatan.
3. Optimalisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penyaluran logistik dan peralatan.
4. Pembangunan hierarki dan model penyediaan logistik yang mempertimbangkan karakter kepulauan dan budaya, terutama untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
5. Pengembangan indikator kesiapan logistik dan peralatan di luar SPM untuk mengukur kesiapsiagaan tiap daerah.

Implementasi SPM dalam penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan dalam cakupan wilayah, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi multipihak. Oleh karena itu, kerja sama antar daerah, optimalisasi logistik dan peralatan, serta penguatan kebijakan berbasis risiko sangat diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana, terutama di daerah 3T.

SESI 3

Tema:

Pengembangan Klaster Penanggulangan Bencana

Pemateri:

Erry Prawisuda, S.E.

Kasubdit Kemitraan BNPB



Klaster penanggulangan bencana merupakan strategi penting dalam pemenuhan kebutuhan bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB No. 308 Tahun 2024, klaster penanggulangan bencana dibagi menjadi enam kategori, yaitu:

1. Klaster Pemulihan (Kemendagri)

2. Klaster Pencarian dan Penyelamatan (Basarnas)
3. Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Kemensos)
4. Klaster Logistik (BNPB)
5. Klaster Kesehatan (Kemenkes)
6. Klaster Pendidikan (Kemendikbud)

Saat ini, klaster logistik telah terbentuk di 12 provinsi dan 3 kabupaten, dengan BNPB terus mendampingi daerah lain untuk membentuk klaster serupa. Salah satu hambatan utama dalam pembentukan klaster adalah keterbatasan anggaran, tetapi sebenarnya pembentukan klaster dapat dilakukan tanpa biaya besar, misalnya melalui pertemuan virtual seperti yang dilakukan di Bali dan Aceh.

Dalam keadaan darurat bencana, klaster harus diaktifkan dengan melibatkan semua anggotanya agar dapat berintegrasi dengan posko darurat. Klaster logistik tidak hanya bertanggung jawab atas pemenuhan barang, tetapi juga mencakup perhitungan kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas, distribusi, penyimpanan, dan ekspedisi.

Konsep utama klaster adalah *Fill the Gap*, di mana anggota klaster mengidentifikasi sumber daya yang sudah ada dan yang

masih kurang, kemudian mengisi kekurangan tersebut melalui mitra yang tergabung, seperti perusahaan ekspedisi dan organisasi kemanusiaan. Klaster juga membantu memetakan pembagian tugas antar instansi untuk menghindari duplikasi dalam penanganan bencana.

Klaster penanggulangan bencana, terutama klaster logistik, memiliki peran krusial dalam memastikan respons bencana yang cepat dan efisien. Meskipun ada tantangan dalam pembentukannya, pendekatan kolaboratif dan pemetaan sumber daya dapat mengoptimalkan fungsi klaster tanpa harus selalu bergantung pada anggaran besar. Dengan koordinasi yang baik, klaster dapat memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sesuai kebutuhan di daerah terdampak.

Lesson Learned Penanggulangan Bencana

BPBD Provinsi Jawa Barat mengutamakan kolaborasi dan sinergi dalam penanganan bencana, khususnya dalam pembentukan tim evakuasi, pemutakhiran data, serta pendampingan darurat dan logistik. Analisis kebutuhan logistik dan peralatan dilakukan berdasarkan SOP pengelolaan logistik kebencanaan.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten dan Cianjur, BPBD Jawa Barat mengandalkan klaster logistik serta membentuk *Person In Charge* (PIC) untuk memastikan distribusi logistik berjalan efektif. Latar belakang penguatan logistik ini adalah tingginya frekuensi bencana di Jawa Barat serta kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan logistik dan peralatan yang terus meningkat.

Struktur logistik dan peralatan di BPBD Provinsi Jawa Barat berfokus pada tiga aspek utama, yaitu perencanaan kebutuhan, sistem pergudangan, dan distribusi logistik.



BPBD Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan penanggulangan bencana melalui sinergi antar pihak dan pembentukan kluster logistik guna mengatasi keterbatasan anggaran. Fokus utama mereka adalah perencanaan kebutuhan, pengelolaan pergudangan, serta distribusi yang efisien agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Pada pertengahan tahun 2023, Kabupaten Bekasi membentuk kluster logistik yang ditandatangani oleh Bupati dan mencakup hingga tingkat kecamatan. Dengan kluster

ini, BPBD Kabupaten Bekasi mampu memetakan 23 kecamatan terdampak banjir serta melibatkan unsur kedinasan terkait dalam penanganan bencana.

Kabupaten Bekasi memiliki delapan gudang logistik yang dapat digunakan untuk menyimpan bantuan. Selain itu, kolaborasi dengan industri telah berjalan, namun belum memiliki perjanjian kerja sama yang mengikat, baik untuk masa darurat, kesiapsiagaan, maupun pascabencana. Salah satu kerja sama



yang telah dilakukan adalah dengan Pertamina Tangguh.

Pembentukan kluster logistik di Kabupaten Bekasi telah membantu pemetaan daerah terdampak banjir dan pengelolaan logistik. Namun, masih diperlukan penguatan kerja sama dengan sektor industri melalui perjanjian resmi agar dukungan tidak hanya terbatas pada masa darurat, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan dan pemulihan pascabencana.



Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan bagian dari kluster logistik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. PMI berperan dalam mengawal pembentukan kluster nasional serta mendukung distribusi bantuan logistik

dalam situasi bencana. PMI telah menerapkan sistem kluster logistik dalam beberapa bencana, seperti gempa Pidie Jaya, dengan menyalurkan bantuan dari daerah. Salah satu praktik terbaik yang dilakukan adalah berbagi sumber daya dan berkoordinasi untuk mengelola bantuan internasional, seperti dalam penanganan gempa di Sulawesi Tengah. Melalui koordinasi ini, PMI memastikan tidak terjadi duplikasi barang bantuan, dengan mengadakan rapat kluster secara rutin.

Pada tahun 2021, BNPB mulai mendampingi rapat kluster logistik di tingkat provinsi, dan tahun 2022, BPBD Provinsi Jawa Barat membentuk kluster logistik. PMI menekankan manfaat utama kluster logistik, yaitu berbagi informasi dan sumber daya dalam penanggulangan bencana. PMI memiliki peran strategis dalam kluster logistik dengan mengoordinasikan distribusi bantuan serta menghindari duplikasi bantuan. Keberhasilan sistem kluster logistik bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan serta efektivitas dalam berbagi informasi dan sumber daya, yang telah terbukti bermanfaat dalam berbagai bencana.



2.3 Penutupan Kepala BNPB

Kepala BNPB menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang hadir langsung maupun secara daring, atas partisipasi mereka dalam Rakornas yang diselenggarakan secara *hybrid*. Meskipun ada tantangan teknis dan keterbatasan akibat sebagian personel melaksanakan *Work from Anywhere (WfA)*, acara ini tetap berlangsung dengan partisipasi tinggi.

Kepala BNPB juga menyampaikan penghargaan khusus kepada peserta yang tetap bertahan hingga sore, terutama anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) BNPB, serta mengumumkan rencana BNPB untuk melaksanakan pengadaan alat dan kendaraan penanggulangan bencana, seperti mobil *rescue* dan truk air. Ditekankan bahwa bantuan akan diberikan kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan dalam situasi bencana.



Penutupan diakhiri dengan harapan agar Rakornas mendatang dapat diselenggarakan secara tatap muka penuh tanpa format *hybrid*, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat berinteraksi lebih efektif. Dengan mengucapkan syukur, Rakornas Penanggulangan Bencana 2025 secara resmi dinyatakan ditutup.

2.4 Rekomendasi Kebijakan Hasil Rakornas PB 2025

Dengan memperhatikan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Ketua Komisi VIII DPR RI, para wakil menteri, dan perwakilan narasumber dan kementerian lembaga Puncak Acara Rakornas dan Sidang Komisi maka Rakornas PB Tahun 2025 menghasilkan butir-butir rekomendasi sebagai berikut:

1. Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana
 - a. Komitmen Pemerintah dan Pemda mengintegrasikan kebijakan PB dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
 - b. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi bencana melalui peningkatan ketahanan infrastruktur dan resiliensi masyarakat.
 - c. Penguatan layanan peringatan dini dan aksi dini.
 - d. Peningkatan integrasi tata kelola PB dengan adaptasi perubahan iklim.
2. Strategi Pendanaan Berbasis Risiko & Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dalam Penanggulangan Bencana
 - a. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan distribusi dana yang optimal dan transparan.
 - b. Optimalisasi skema transfer risiko melalui asuransi bencana.
 - c. Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan penanggulangan bencana.
 3. Implementasi Strategi Pengurangan Risiko Banjir dan Tanah Longsor Melalui Pengembangan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola DAS
 - a. Penyusunan rencana aksi pengendalian banjir dan longsor lintas wilayah administratif di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas.

- b. Rehabilitasi lahan kritis di DAS melalui upaya vegetatif dan sipil teknis sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS.
 - c. Penguatan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk normalisasi sungai, embung, bendungan, sistem polder, dan sumur resapan.
 - d. Pemanfaatan teknologi pemantauan banjir untuk meningkatkan efektivitas peringatan dini.
4. Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Manajemen Darurat Bencana
- a. BNPB akan terus memberikan pendampingan, dukungan, dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku kepada daerah terdampak bencana.
 - b. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas lembaga, personel, dan masyarakat dalam respons darurat bencana.
 - c. BUMN akan terus berperan dalam mendukung penanggulangan bencana melalui program
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang Lebih Efektif
- a. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) akan diintegrasikan dalam regulasi nasional berupa Peraturan Presiden.
 - b. Pembentukan klaster pemulihan dan kelompok kerja pemulihan pascabencana, baik di tingkat pusat maupun daerah.
 - c. Advokasi Pemuatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk memastikan pemulihan yang lebih cepat dan efektif.
6. Penyediaan Sarana Logistik dan Peralatan
- a. Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan dengan didukung Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya

- Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan.
- c. Membentuk klaster logistik di tingkat daerah didukung dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.
7. Penguatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Penanggulangan Bencana
- a. Mengelola Dana Siap Pakai (DSP) dan Dana Hibah secara akuntabel.
 - b. Menindaklanjuti hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - c. Menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)





BPBD



BAB III PROSES PENYELENGGARAAN

3.1 Kepanitiaan

Kepanitiaan penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2025 diatur melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 36 Tahun 2025 tentang Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025, dan Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Selaku Ketua Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025. Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana ini terdiri dari:

1. Pengarah : Kepala BNPB
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Utama
3. Ketua Pelaksana : Deputi Bidang Sistem dan Strategi
4. Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Pencegahan
5. Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Penanganan Darurat
6. Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
7. Wakil Ketua 4 : Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
8. Wakil Ketua 5 : Inspektur Utama
9. Sekretariat:
 - a. Koordinator : Direktur Sistem PB
 - b. Wakil 1 : Plt. Kepala Biro Keuangan
 - c. Wakil 2 : Inspektur 2
10. Bidang Substansi:
 - a. Koordinator : Direktur Pemetaan dan Evaluasi RB
 - b. Wakil Koordinator Bidang : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama Tata Kelola PB
 - c. Wakil Koordinator Bidang : Inspektur 3, Plt. Inspektur 1 Akuntabilitas
 - d. Wakil Koordinator Bidang : Direktur Pengembangan Strategi PB Jakstra
 - e. Wakil Koordinator Bidang : Direktur Peringatan Dini Pra Bencana

- f. Wakil Koordinator Bidang : Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Kedaruratan
 - g. Wakil Koordinator Bidang : Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan Logistik dan Peralatan
 - h. Wakil Koordinator Bidang : Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
11. Bidang Acara, Perizinan, dan Protokol:
- a. Koordinator : Direktur Mitigasi Bencana
 - b. Wakil 1 Koordinator : Kepala Biro Perencanaan
 - c. Wakil 2 Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB
12. Bidang Publikasi dan Komunikasi:
- a. Koordinator : Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan
 - b. Wakil Koordinator : Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi
13. Bidang Penyediaan Ruangan dan Jaringan:
- a. Koordinator : Kepala Pusat Pengendalian Operasi
 - b. Wakil Koordinator : Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
14. Bidang Perlengkapan, Keamanan, dan Transportasi:
- a. Koordinator : Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - b. Wakil Koordinator : Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat
15. Bidang Konsumsi:
- a. Koordinator : Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA
 - b. Wakil Koordinator : Direktur Kesiapsiagaan

3.2 Persiapan Pelaksanaan Rakornas

Rakornas PB 2025 dilaksanakan setelah pelantikan Kepala Daerah dan disesuaikan dengan arahan presiden terkait efisiensi anggaran. Pelaksanaan Rakornas yang semula dijadwalkan pada tanggal 11-13 Maret 2025 ditunda menjadi tanggal 18-20 Maret 2025 akibat adanya banjir Jabodetabek.

Tahun ini merupakan kali keempat Deputy Bidang Sistem dan Strategi diberi kepercayaan sebagai Ketua Pelaksana Rakornas PB. Konsep pelaksanaan Rakornas dilaporkan oleh Ketua pelaksana kepada Kepala BNPB melalui nota dinas nomor 61/D-I/SS.03.03/02/2025 tanggal 17 Februari 2025. Rapat teknis, biasa dipimpin

oleh Deputy Sistem dan Strategi jika tidak sedang berhalangan, atau kadang dipimpin oleh Direktur Sistem Penanggulangan Bencana selaku Koordinator Sekretariat. Selain itu beberapa kali rapat persiapan juga langsung dipimpin oleh Kepala BNPB bersama pejabat tinggi madya dan pratama.

Rapat persiapan menjadi sangat penting untuk koordinasi antar bidang yang melibatkan seluruh Unit Kerja Eselon 1, dan 2 di BNPB. Hasil dari rapat persiapan ini dilaporkan ke Kepala BNPB maupun ke para Deputy. Pada tanggal 17 Maret 2025 Kepala BNPB memimpin langsung untuk memberikan arahan dan mengetahui



sejauh mana progres dan kendala atau hambatan yang dihadapi.

3.3 Kendala dan Tantangan

Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2025 secara umum telah berjalan dengan baik. Demi penyempurnaan penyelenggaraan di masa depan, berikut adalah beberapa kendala dan tantangan yang dapat diidentifikasi:

- Konsep acara dilaksanakan secara *hybrid* dan bertepatan pada saat Bulan Ramadan sehingga diperlukan banyak penyesuaian yang membutuhkan koordinasi intensif dan kerja sama yang baik antar panitia.
- Rangkaian kegiatan dalam Rakornas PB dinamis dari tahun ke tahun, berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraanya. Pelaksanaan kegiatan secara *hybrid* membutuhkan kepastian lebih awal untuk peserta siapa saja diundang secara fisik dan daring.
- Mengingat banyaknya peserta undangan secara daring, diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk konfirmasi kehadiran peserta. Selain itu peserta daring yang berada di wilayah indonesia bagian tengah dan timur sudah memasuki waktu istirahat sehingga tidak mengikuti kegiatan sampai selesai.
- Alur susunan acara dan pergerakan peserta perlu diatur sedemikian rupa untuk menjaga fokus peserta pada kegiatan inti dan meminimalisasi distraksi. Denah dan penunjuk ruangan perlu ditambah untuk membantu peserta mengetahui lokasi tujuannya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana dukungan masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kegiatan. Sebagai pendukung acara inti, ruangan beserta kelengkapan pendukung (asisten sorot, *time keeper*, teknisi, monitor, dll) perlu dipersiapkan dengan baik dan memadai sesuai kebutuhan.
- Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat perlu dioptimalkan agar dapat diakses oleh seluruh peserta, baik yang hadir fisik maupun virtual. Sistem penerjemahan simultan juga diperlukan guna memastikan rapat

dapat dimengerti oleh peserta warga negara asing. Layanan dukungan lain seperti ruang *media centre* dan transportasi bagi peserta juga perlu ditingkatkan kapasitasnya.

- Mekanisme pengaturan akses peserta perlu ditingkatkan untuk ketertiban dan keamanan yang lebih baik. Menjelang sore, banyak peserta yang sudah meninggalkan tempat acara sehingga

perlu diantisipasi pada kegiatan serupa di masa mendatang.

- Akun zoom puncak acara pada pertengahan agenda beberapa kali mengalami kendala sehingga peserta tidak bisa masuk ke dalam ruang zoom dan membuat animo peserta yang mengikuti via zoom menurun.





BAB IV PENUTUP

Rakornas PB Tahun 2025 dengan tema "Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risiko Bencana" telah berlangsung dengan baik dan lancar, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan. Kegiatan yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 18-20 Maret 2025 ini diikuti secara fisik 300 peserta dan secara daring lebih dari 4.000 peserta dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, lembaga usaha, media, dan NGO. Sesuai dengan tema yang diangkat, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi bencana sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menekan risiko bencana, terutama dalam aspek pembangunan yang harus mengedepankan prinsip pencegahan dan mitigasi bencana.

Berdasarkan pelaksanaan sidang komisi dan arahan Menteri dan Kepala Lembaga pada puncak Rakornas PB 2025, telah dihasilkan butir-butir rekomendasi kebijakan yang penting dan strategis untuk

meningkatkan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana khususnya untuk bencana hidrometeorologi yang dominan melanda seluruh daerah di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien mulai dari tahap pra, darurat, dan pasca bencana.

Sebagai tindak lanjut, hasil Rakornas PB 2025 perlu disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sosialisasi ini diawali dengan penerbitan Surat Rekomendasi Hasil Rakornas PB 2025 dari Kepala BNPB kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, guna memastikan implementasi rekomendasi kebijakan yang telah disepakati. Selain itu diperlukan juga adanya pemantauan secara berkala atas rekomendasi yang telah dihasilkan apakah efektif dalam peningkatan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana di masing-masing wilayahnya.



LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepanitiaan Rakornas

		SALINAN
	KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	
	KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025	
	KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,	
Menimbang	: a. bahwa dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah seluruh Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025.	
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102);	

4. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025.
- KESATU : Mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakomas PB) Tahun 2025, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberi arahan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
 2. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. menerima laporan dari Ketua Pelaksana.
 3. Ketua Pelaksana, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, menyiapkan, mengoordinasikan dan melaksanakan Rakomas PB Tahun 2025;
 - b. memimpin panitia pelaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang digariskan oleh Pengarah;
 - c. mewakili panitia pelaksana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang digariskan oleh Pengarah;
 - d. memimpin rapat-rapat terkait pelaksanaan Rakomas PB;
 - e. menghubungi pihak-pihak/pejabat yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi;
 - f. mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan; dan

- g. membuat laporan kegiatan.
4. Wakil Ketua 1, mempunyai tugas mengoordinasikan Bidang Substansi dan Bidang Acara, Perizinan dan Protokol.
 5. Wakil Ketua 2, mempunyai tugas mengoordinasikan Bidang Penyediaan Ruang dan Jaringan.
 6. Wakil Ketua 3, mempunyai tugas mengoordinasikan Bidang Keamanan dan Transportasi serta Bidang Konsumsi.
 7. Wakil Ketua 4, mempunyai tugas mengoordinasikan Bidang Publikasi dan Komunikasi.
 8. Wakil Ketua 5, mempunyai tugas mengkoordinasikan Sekretariat dan Bidang Undangan, Registrasi dan Akomodasi
 9. Sekretariat, mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab dalam persuratan; dan
 - b. bertanggung jawab menyiapkan undangan untuk narasumber, moderator, dan peserta;
 - c. bertanggung jawab dalam proses registrasi;
 - d. bertanggung jawab dalam pengiriman surat untuk peserta, narasumber, dan moderator; dan
 - e. bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi kehadiran peserta Rakornas PB; dan
 - f. bertanggung jawab dalam pendanaan dan administrasi kegiatan.
 10. Bidang Substansi mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab dalam penyiapan substansi pembahasan Rakornas PB;
 - b. bertanggung jawab dalam penyiapan bahan pidato, laporan dan paparan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. bertanggung jawab dalam menetapkan tema dan menentukan narasumber dan moderator sidang komisi dan puncak acara;
 - d. bertanggung jawab dalam mengkonfirmasi kehadiran narasumber dan moderator pada sesi koordinasi;
 - e. bertanggung jawab untuk membuat notulensi setiap persidangan; dan
 - f. bertanggung jawab untuk menyusun rekomendasi hasil Rakornas PB.
 11. Bidang Acara, Perizinan dan Protokol, mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab dalam menyiapkan dan mengatur rangkaian acara Rakornas PB;
 - b. bertanggung jawab untuk menetapkan personil yang bertugas

- dalam mengisi acara;
- c. bertanggung jawab untuk menyiapkan perizinan penyelenggaraan acara Rakornas PB;
 - d. bertanggung jawab dalam mengatur protokol kehadiran pejabat yang akan hadir pada acara puncak Rakornas PB; dan
 - e. bertanggung jawab dalam pengaturan tempat duduk naratama (*Very Important Person/ VIP*).
12. Bidang Publikasi dan Komunikasi, mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan dan media untuk publikasi persiapan dan pelaksanaan Rakornas PB;
 - b. bertanggung jawab dalam penyebaran informasi pelaksanaan Rakornas PB; dan
 - c. bertanggung jawab dalam melakukan pendokumentasian kegiatan Rakornas PB.
13. Bidang Penyediaan Ruangan dan Jaringan, mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan ruangan untuk pelaksanaan sidang komisi dan puncak acara;
 - b. bertanggung jawab dalam penyiapan acara Rakornas PB secara luring dan daring (*hybrid*); dan
 - c. bertanggung jawab dalam penyiapan jaringan acara.
14. Bidang Perlengkapan, Keamanan dan Transportasi, mempunyai tugas:
- a. bertanggung jawab dalam penyediaan sarana prasarana dan
 - b. perlengkapan penyelenggaraan Rakornas PB;
 - c. bertanggung jawab dalam pengamanan saat acara;
 - d. bertanggung jawab untuk menyiapkan penjemputan dan pengantaran narasumber (jika diperlukan); dan
 - e. bertanggung jawab untuk mengatur parkir kendaraan (VIP dan Umum).
15. Bidang Konsumsi, mempunyai tugas dalam penyiapan konsumsi untuk panitia, narasumber, moderator, peserta dan penyedia jasa kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir April 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Irma Dewi Rismayali

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TANGGAL 28 FEBRUARI 2025

PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025

No.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Pengarah	Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2	Penanggung jawab	Sekretaris Utama
3	Ketua Pelaksana	Deputi Bidang Sistem dan Strategi
	Wakil Ketua 1	Deputi Bidang Pencegahan
	Wakil Ketua 2	Deputi Bidang Penanganan Darurat
	Wakil Ketua 3	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Wakil Ketua 4	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
	Wakil Ketua 5	Inspektur Utama
4	Koordinator Sekretariat	Direktur Sistem Penanggulangan Bencana
	Wakil 1 Sekretariat	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama
	Wakil 2 Sekretariat	Pit. Kepala Biro Keuangan
	Wakil 3 Sekretariat	Inspektur II
5	Koordinator Bidang Substansi	Direktur Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana
	Wakil Koordinator Bidang Kebijakan dan Strategi	Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana
	Wakil Koordinator Bidang Pra Bencana	Direktur Peringatan Dini
	Wakil Koordinator Bidang Kedaruratan	Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat
	Wakil Koordinator Bidang Logistik dan Peralatan	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan
	Wakil Koordinator Bidang Pasca Bencana	Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Wakil Koordinator Bidang Tata Kelola, dan Akuntabilitas	Inspektur 3, Pit. Inspektur I

No.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN DALAM DINAS
6	Koordinator Bidang Acara, Perizinan, dan Protokol	Direktur Mitigasi Bencana
	Wakil 1 Koordinator Bidang Acara, Perizinan, dan Protokol	Kepala Biro Perencanaan
	Wakil 2 Koordinator Bidang Acara, Perizinan, dan Protokol	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
7	Koordinator Bidang Publikasi dan Komunikasi	Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan
	Wakil Koordinator Bidang Publikasi dan Komunikasi	Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi
8	Koordinator Bidang Penyediaan Ruangan dan Jaringan	Kepala Pusat Pengendalian Operasi
	Wakil Koordinator Bidang Penyediaan Ruangan dan Jaringan	Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
9	Koordinator Bidang Perlengkapan, Keamanan dan Transportasi	Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Wakil Koordinator Bidang Perlengkapan, Keamanan dan Transportasi	Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat
10	Koordinator Bidang Konsumsi	Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	Wakil Bidang Konsumsi	Direktur Kesiapsiagaan

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama


Irma Dewi Rismayati

2. Berita Acara Kesepakatan Bersama

a. Tata Kelola Penanggulangan Bencana



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 101 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana INA-DRTG, Sentul, Pukul (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang dihadiri oleh peserta dari Kepala Pelaksana dan Sekretaris BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Memfokuskan perspektif penanggulangan bencana dari tanggap darurat ke investasi prabencana melalui: peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi, peningkatan dan pengintegrasian layanan peringatan dini, peningkatan ketahanan infrastruktur, peningkatan resiliensi masyarakat melalui pemberdayaan, integrasi penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.
2. Peningkatan kualitas layanan kedaruratan melalui peningkatan waktu respon tanggap darurat serta peningkatan kecepatan dan ketepatan distribusi logistik dan peningkatan upaya pemulihan pascabencana dengan tidak hanya berfokus pada bidang fisik namun juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
3. Perlunya *early warning system* dibarengi dengan *early action* dengan melibatkan unsur *pentahelix*. *Early action* dilakukan melalui perhitungan yang cepat dan tepat dengan menerjemahkan dan menganalisis tindakan yang akan dilakukan pada saat terjadi bencana berdasarkan ketersediaan informasi pada *early warning system*.
4. Implementasi kebijakan penanggulangan bencana perlu didukung oleh transformasi tata kelola melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, penguatan pendanaan berbasis risiko dan mekanisme inovatif dan pemanfaatan teknologi dan inovasi.
5. Strategi pendanaan bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan, implementasi dan optimalisasi skema transfer risiko melalui skema asuransi, perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan serta mendorong keterlibatan peran Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.
6. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memastikan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan khususnya terkait penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan mengacu pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.

7. Dalam rangka...

7. Dalam rangka pengembangan karier pejabat fungsional di bidang kebencanaan, BNPB sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan akan:
 - a. Melaksanakan Uji Kompetensi pada tahun 2025;
 - b. Menetapkan Formasi Nasional Jabatan Fungsional Analisis Kebencanaan untuk seluruh Instansi Pusat dan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. Melaksanakan Inpassing Jabatan Fungsional Kebencanaan pada Tahun 2026; dan
 - d. Mendorong percepatan Penetapan Tunjangan Fungsional Jabatan Fungsional di Bidang Kebencanaan.
8. Dalam rangka pendataan pejabat Fungsional di Bidang Kebencanaan pada instansi Pusat dan Daerah segera menyampaikan data pemangku Jabatan Fungsional di bidang kebencanaan termasuk dengan CPNS dan PPPK 2025 sesuai format pada tautan <https://bit.ly/43PVA6o> dan disampaikan ke BNPB paling lambat tanggal 31 Mei 2025 melalui email organisasibnpb@gmail.com.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025

Pimpinan Sidang Komisi

Tata Kelola Penanggulangan Bencana



Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes.

Sekretaris Utama

NIP. 196901011998031004

b. Akuntabilitas



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 106 Ina DRTG Sentul, Pk. (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Akuntabilitas yang dihadiri oleh peserta dari Sekretaris BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota berkomitmen mengelola Dana Siap Pakai, Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara akuntabel dan menyampaikan pertanggungjawaban secara tepat waktu.
2. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) serta hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota berkomitmen menerapkan tata kelola penanggulangan bencana yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi Akuntabilitas
Inspektur Utama BNPB,



Yulianto, Ak., M.M.
NIP. 198507181986031001

c. Kebijakan dan Strategi



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 - 2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNP B

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jalan Anyar Nomor 37, Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 102 Ina DRTG Sentul, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Sepakat untuk menyusun rencana aksi pengendalian bencana banjir dan longsor lintas wilayah administrasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rencana tata ruang tahun 2025-2029 yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Rehabilitasi lahan kritis DAS melalui vegetatif dan sipil teknis, pada kawasan hutan oleh pemangku kawasan dan area penggunaan lain oleh Kementerian/Lembaga pemegang kewenangan maupun Pemerintah Daerah, sesuai dengan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS;
3. Perkuatan infrastruktur pengendalian banjir dan teknologi pemantauan banjir seperti pembebasan lahan, normalisasi sungai, penguatan embung, bendungan, polder, sumur resapan, bangunan konservasi dan sistem informasi data oleh Kementerian PU dan Pemerintah Daerah;
4. BPBD harus secara proaktif terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang dan implementasinya secara konsisten, serta mendukung penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang untuk menurunkan risiko bencana.
5. Pemerintah dan Pemerintah daerah didorong untuk mengelola dan mengatur pembangunan di daerah aliran sungai pada sektor hulu, tengah dan hilir melalui peningkatan kawasan resapan air; konservasi tanah dan air; dan peningkatan kapasitas drainase dengan pendekatan Zero Delta Q.
6. Pemerintah dan Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan dalam membangun program-program tata kelola air dalam antisipasi bencana banjir dan longsor, dengan pendekatan kompensasi seperti halnya skema insentif pajak, pembayaran kompensasi lingkungan, investasi infrastruktur hijau, dan lain-lain.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Kebijakan dan Strategi



Dr. Radhya Jati, S.Si., M.Si.
Deputi Sistem dan Strategi
NIP. 19691008199701100

d. Pra Bencana



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNP B

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jalan Anyar Nomor 37, Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Tangguh 101 Ina DRTG Sentul, pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Pra Bencana yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Akademisi, dan Praktisi Kebencanaan. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan mulai tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BNPB dan BPBD berkomitmen untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan unsur multi-helix sesuai kepentingannya guna penguatan upaya pengurangan risiko bencana di daerah.
2. BNPB dan BPBD akan terus mendorong pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana pada tanggal 26 April dan pelaksanaan kegiatan bulan Pengurangan Risiko Bencana pada bulan Oktober setiap tahunnya;
3. BNPB dan BPBD akan mengidentifikasi dan mereview NSPK pra bencana untuk pengembangan dan penguatan aspek regulasi pra bencana kedepan.
4. BPBD harus meningkatkan partisipasi aktif dalam Musrenbangnas, dalam rangka mengusulkan rancangan kegiatan pra bencana sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional, terutama untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini yang sejalan dengan semangat Asta Cita Pemerintah.
5. BPBD terus memperkuat kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah untuk penguatan implementasi pemenuhan SPM sub urusan pra bencana;
6. BNPB dan BPBD akan meningkatkan akses terhadap pendanaan untuk program pencegahan, serta memanfaatkan sumber daya lokal secara efektif untuk pengurangan risiko bencana;
7. Untuk upaya mitigasi bencana:
 - a. BNPB berkolaborasi dengan BPBD didukung oleh unsur multi-helix dalam mengimplementasikan upaya mitigasi tepat guna dan efektif dalam mengurangi dampak bencana mengacu kepada historis kejadian bencana, kajian risiko bencana serta potensi dampak bencana.
 - b. BPBD harus segera melakukan koordinasi bersama unsur pemerintah daerah terkait untuk penegakan pemanfaatan ruang terutama untuk wilayah penyangga dan wilayah berisiko tinggi bencana.
 - c. BNPB dan BPBD meningkatkan kerjasama multi-helix dalam penyelenggaraan penguatan mitigasi struktur seperti infrastruktur tahan gempa dan mitigasi vegetatif serta mitigasi non struktur seperti sosialisasi, edukasi, perencanaan rambu bencana, penentuan jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

- d. BPBD segera melakukan koordinasi untuk identifikasi kebutuhan implementasi mitigasi bencana banjir dari hulu hingga hilir (lintas batas administrasi), diantaranya: penguatan daerah resapan banjir melalui : upaya reboisasi, sumur resapan, revitalisasi embung; evaluasi kesehatan tanggul dan infrastruktur kritis di sepanjang bantaran sungai.
8. Untuk upaya kesiapsiagaan bencana:
 - a. BPBD segera mendorong identifikasi kesiapsiagaan berbasis desa/kelurahan melalui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), untuk menghasilkan rekomendasi dan strategi perencanaan pembangunan desa/kelurahan, termasuk aksi atau tindakan, sesuai potensi risiko bencana yang ada.
 - b. BPBD diminta untuk berperan aktif dalam memberikan pendampingan penginputan PKD dalam Indeks Desa (ID) di semua desa, serta memastikan pelaksanaannya.
 9. Untuk upaya peringatan dini bencana:
 - a. BNPB dan BPBD harus melakukan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan mekanisme dan instrumen pemantauan serta diseminasi peringatan dini bencana untuk setiap Kabupaten/Kota, terutama untuk ancaman hidrometeorologi, longsor, gunung api, dan tsunami.
 - b. BNPB dan BPBD harus menetapkan alur koordinasi pemantauan peringatan dini bahaya bersama pihak terkait sebagai dasar penguatan diseminasi peringatan dini bencana berbasis aksi dini sebagai bagian dari respon terhadap peringatan dini bencana.
 - c. BNPB dan BPBD harus mampu mengimplementasikan peringatan dini (*end to end system*/hulu-hilir) serta mampu mengembangkan sistem peringatan dini yang modern, tepat guna dan inklusif sesuai dengan risiko wilayah dan budaya lokal.
 - d. BNPB dan BPBD terus mendukung proses penyusunan rancangan kebijakan presiden untuk penguatan kolaborasi sistem peringatan dini bencana.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Pencegahan



Dra. Prasanta Dewi, M.A.P.
Deputi Bidang Pencegahan
NIP. 19660920 199102 2 001

e. Darurat Bencana



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang 106, Pukul 08.00 s.d. 12.00 WIB, telah dilaksanakan Sidang Komisi Darurat Bencana yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, Panglima Komando Daerah Militer, Komandan Komando Resort Militer dan Kepala Kepolisian Daerah. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. BNPB sesuai tugas dan fungsinya akan terus memberikan pendampingan, dukungan dan bantuan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat dan memperkuat ketangguhan daerah;
2. BPBD Provinsi siap melakukan pendampingan di Kabupaten/Kota yang terdampak bencana untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. BPBD akan memberikan dukungan dan bantuan yang efektif dan efisien dalam penanganan bencana di Kabupaten/Kota;
3. BPBD Kabupaten/Kota siap meningkatkan kapasitas daerah dengan memperkuat kemampuan personal, masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi, merespons, serta memulihkan diri dari bencana dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sumber daya serta menjalankan manajemen penanganan darurat bencana agar penanganan darurat bencana dapat berjalan dengan baik;
4. BUMN selama ini telah berperan dalam penanggulangan bencana melalui bantuan pada saat terjadi bencana, dengan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sehingga akan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat khususnya yang terdampak bencana.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 18 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Darurat Bencana



Mayor Jenderal TNI Lukmansyah, M.Tr. (Han)
NRP. 32588

f. Rehabilitasi dan Rekonstruksi



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNP B

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Selasa Tanggal 18 Maret 2025 bertempat di Ruang 204 Gedung INA-DRTG Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jl. Anyar No. 37, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB telah dilaksanakan Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dihadiri oleh peserta dari Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Sidang komisi ini menghasilkan **kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk rencana aksi** yang dilaksanakan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menjadi hal yang penting melibatkan multipihak dalam proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diamanatkan dalam Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk selanjutnya mendorong regulasi R3P dalam bentuk Peraturan Presiden.
2. Pemulihan pascabencana secara menyeluruh 5 sektor (perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, lintas sektor) melibatkan multipihak.
3. Mendorong terbentuknya kluster pemulihan dan pembentukan kelompok kerja (pokja) pemulihan pascabencana (pusat dan daerah) yang selanjutnya akan diatur oleh BNPB dalam bentuk Peraturan BNPB sebagai wadah kolaborasi multipihak.
4. Penguatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) di BPBD melalui penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana bidang RR yang mengakomodir lima sektor pemulihan pascabencana guna mewujudkan proses pemulihan secara komprehensif, terarah, dan berkelanjutan.
5. Kepemimpinan yang kuat di Daerah dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana.

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Bogor, 18 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi




Jarwansah, S.Pd, M.Ap.,M.M
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NIP. 19700830 199512 1 003

g. Logistik dan Peralatan



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021 -2982 7766, Faksimile: 021 - 2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, Rabu Tanggal 19 Maret 2025 bertempat di Gedung Ina-DRTG Sentul, Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ruang Meeting 102, Pk. (09.00 s.d. 12.00 WIB), telah dilaksanakan Sidang Komisi Logistik dan Peralatan yang dihadiri oleh peserta dari BPBD Provinsi/Kabupaten, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan OCHA Indonesia. Sidang komisi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk **rencana aksi yang dilaksanakan pada Tahun 2025**, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Standar Minimal Kebutuhan Logistik dan Peralatan dengan didukung Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan sarana penyimpanan dan Sumber Daya Manusia pengelola gudang logistik dan peralatan;
3. Pemerintah daerah membentuk kluster logistik di tingkat daerah didukung dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri;

Demikian berita acara kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Bogor, 19 Maret 2025
Pimpinan Sidang Komisi
Logistik dan Peralatan



Jarwansah, S.Pd., M.A.P., M.M
Plt. Deputi Logistik dan Peralatan
NIP. 19700830 199512 1 003

3. Susunan Acara

Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan
Selasa, 18 Maret 2025	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta
	09.00 - 12.00	Sidang Komisi: 1. Sidang Komisi Tata Kelola PB 2. Sidang Komisi Kebijakan dan Strategi 3. Sidang Komisi Darurat Bencana 4. Sidang Komisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Rabu, 19 Maret 2025	08.30 - 09.00	Registrasi Peserta
	09.00 - 12.00	Sidang Komisi: 1. Sidang Komisi Pencegahan 2. Sidang Komisi Logistik dan Peralatan 3. Sidang Komisi Akuntabilitas
Kamis, 20 Maret 2025	13.00 - 13.05	<i>Safety Briefing</i>
	13.05 - 13.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Tangguh
	13.10 - 13.15	Pembacaan Doa
	13.15 - 13.20	Laporan Kepala BNPB
	13.20 - 13.25	Pemutaran Kaleidoskop Kebencanaan Tahun 2024
	13.25 - 13.45	Arahan Pembukaan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	13.45 - 14.00	<i>Keynote Speech</i> Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	14.00 - 14.15	<i>Keynote Speech</i> Menteri PPN/Kepala Bappenas
	14.15 - 14.30	<i>Keynote Speech</i> Menteri Dalam Negeri
	14.30 - 14.45	<i>Keynote Speech</i> Menteri Keuangan
	14.45 - 15.00	<i>Keynote Speech</i> Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
	15.00 - 15.15	<i>Keynote Speech</i> Menteri Pekerjaan Umum
15.15 - 15.30	<i>Keynote Speech</i> Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Hari/Tanggal	Waktu (WIB)	Kegiatan
	15.30 - 15.45	<i>Keynote Speech</i> Menteri Lingkungan Hidup
	15.45 - 16.00	<i>Keynote Speech</i> Menteri Kehutanan
	16.15 - 16.30	<i>Keynote Speech</i> Ketua Komisi VIII DPR RI
	16.30 - 16.45	Pembacaan Rumusan Rakornas 2025 dan Penutupan oleh Kepala BNPB
	16.45 - 17.15	Istirahat Ashar
	17.15 - 18.00	Tausiah Ramadhan
	18.00 - 19.00	Buka Bersama

4. Rekap Pemberitaan



20 Mar 2025 | 18:55 WIB

Rakornas PB 2025 Bekal Kepala Daerah Meningkatkan Kesiapsiag...



20 Mar 2025 | 16:05 WIB

Rakornas PB 2025, Menko PMK: Pengarusutamaan Pencegahan dan...



19 Mar 2025 | 13:40 WIB

Kluster Logistik Solusi Keterbatasan Sumber Daya Saat Darura...



18 Mar 2025 | 15:53 WIB

Sumber Daya Tantangan Penanganan Darurat Bencana di Daerah

Siaran Pers Rakornas tahun 2025 melalui website Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<https://bnpb.go.id>)



Puncak Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2025
2.6K views · Streamed 4 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Prabencana
497 views · Streamed 6 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Akuntabilitas
320 views · Streamed 6 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Logistik dan Peralatan
309 views · Streamed 6 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Kebijakan dan Strategi
541 views · Streamed 7 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Rehabilitasi dan Rekonstruksi
456 views · Streamed 7 days ago



Sidang Komisi Rakornas PB 2025: Darurat Bencana
575 views · Streamed 7 days ago



Rakornas PB 2025: Tata Kelola Penanggulangan Bencana
853 views · Streamed 7 days ago

Publikasi Rakornas tahun 2025 melalui akun media sosial youtube BNPB Indonesia (https://www.youtube.com/@bnpb_indonesia/streams)



Publikasi Rakornas tahun 2025 melalui akun media sosial twitter BNPB Indonesia (https://x.com/BNPB_Indonesia?t=LQBRYQ_95KgX_FDIZXiQ7A&s=08)



Badan Nasional Penanggulangan Bencana

1,9 jt pengikut • 1 mengikuti

Kirim Email

Kirim pesan

Ikuti

Postingan Tentang Penyebutan Ulasan Reels Foto Lainnya

Intro

Badan Nasional Penanggulangan Bencana / Indonesia National Disaster Management Authority

Halaman · Organisasi Pemerintah

(021) 29827793

+62 812-9710-0069

humas@bnpb.go.id

bnpb.go.id

Buka sekarang

96% merekomendasikan (744 Ulasan)

Unggulan



Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kemarin pukul 08.27

Selamat hari Senin #SahabatTanggung Masih dalam vibes Rakornas PB 2025. Mimin ingatkan kembali pesan-pesan d...



Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21 Maret pukul 21.28

Halo #SahabatTanggung Puncak acara Rakornas PB 2025 yang diselenggarakan di Aula Soetopo Purwo...





Badan Nasional Penanggulangan Bencana • Ikuti

20 Maret pukul 21.56 · 🌐

...

BNPB menyelenggarakan puncak acara Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025 dengan tema 'Meningkatkan Kemampuan Daerah dalam Pengurangan Risi...
Lihat selengkapnya



👍 Dodi Yuleova dan 29 lainnya

1 Kali dibagikan


👍 Suka

💬 Komentari


✉ Kirim


🔄 Bagikan

Publikasi Rakornas tahun 2025 melalui akun media sosial facebook Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<https://web.facebook.com/InfoBencanaBNPB>)



Publikasi Rakornas tahun 2025 melalui akun media sosial tik tok BNPB Indonesia (<https://www.tiktok.com/@bnpbindonesia>)





Publikasi Rakornas tahun 2025 melalui akun media sosial instagram BNPB Indonesia (https://www.instagram.com/bnpb_indonesia/)

5. Checklist Persiapan

Persiapan Rakornas 2025	
Bidang Sekretariat	
KAK Rakornas PB 2025	
Kebutuhan Anggaran Rakornas	
SK Panitia Pelaksana	
SK Tim Teknis Panitia Pelaksana	
Penyiapan Undangan Menteri <i>Keynote Speech</i>	
Penyiapan Radiogram Kementerian Dalam Negeri	
Penyiapan Radiogram TNI dan Polri: <ul style="list-style-type: none"> ● Panglima Komando Daerah Militer se-Indonesia ● Komandan Komando Resort Militer se-Indonesia ● Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia 	
Pertanggungjawaban kegiatan Rakornas	
Penyiapan surat undangan kepada: <ul style="list-style-type: none"> ● Mantan Kepala BNPB ● Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ● BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota ● DWP BNPB ● NGO Internasional ● NGO Nasional ● Mitra Internasional ● Duta Besar dan Perwakilan ● Internal BNPB ● Perwakilan Kementerian/Lembaga ● Perguruan Tinggi dan Asosiasi 	

Persiapan Rakornas 2025	
<ul style="list-style-type: none"> ● Praktisi Kebencanaan ● Narasumber, Moderator, Pimpinan Sidang Komisi ● Peserta Sidang Komisi ● Peserta Puncak Acara 	
Pengiriman undangan	
Konfirmasi kehadiran peserta	
Bidang Substansi	
Penyiapan usulan tema, narasumber, dan personil kedeputian per sidkom	
Penyiapan <i>talking point</i> untuk <i>keynote speaker</i>	
Penyiapan undangan <i>keynote speaker</i>	
Integrasi tema pada KAK	
Pembuatan template output dokumen sidang komisi, berupa: <ul style="list-style-type: none"> ● Notula ● Laporan Sidang Komisi ● Berita Acara Kesepakatan 	
Pembuatan draf undangan narasumber	
Konfirmasi kehadiran <i>keynote speaker</i> dan narasumber	
Penyiapan hasil sidang komisi untuk bahan Acara Puncak	
Bidang Acara, Perizinan, dan Protokol	
Sub Bidang Acara <ul style="list-style-type: none"> ● Susunan Acara Puncak 	

Persiapan Rakornas 2025	
<ul style="list-style-type: none"> ● Koordinasi MC dan pengisi acara (pembaca doa, <i>safety briefing</i> dsb) ● Cek <i>sound system</i> berkoordinasi dengan Bidang Perlengkapan dan EO ● Memastikan kehadiran Ustad untuk tausiyah pada acara buka puasa bersama ● Kesiapan masjid dan mushola untuk sholat magrib ● Memastikan ketersediaan <i>stand</i> media di dalam Aula Sutopo PN berkoordinasi dengan EO dan PusdatinKK ● Kesiapan perlengkapan seperti bendera merah putih, air, listrik, lift, keset kaki, dll. ● Memastikan PIC penyambut narasumber acara puncak ● Penyiapan surat permohonan petugas pembaca doa kepada Kementerian Agama 	
<p>Sub Bidang Perizinan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Surat izin keramaian ● Surat izin penggunaan lahan parkir 	
<p>Sub Bidang Protokol</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengaturan Parkir (VIP, peserta, pegawai BNPB) ● Konfirmasi kehadiran VIP berkoordinasi dengan Bidang Sekretariat ● Pencatatan plat nomor kendaraan VIP berkoordinasi dengan Bidang Perlengkapan ● Pengaturan tempat duduk VIP berkoordinasi dengan Bidang Perlengkapan ● Penyiapan <i>Liaison Officer</i> untuk Tamu VIP (Narasumber & Pejabat K/L/D) ● Koordinasi dengan protokol K/L/D ● Memastikan ruang transit atau ruang tunggu VIP berkoordinasi dengan Bidang Perlengkapan ● Pengaturan sesi foto dan dokumentasi ● Pengaturan doorstop berkoordinasi dengan PusdatinKK & protokol K/L/D ● Memastikan penyebutan nama tamu VIP dengan protokol K/L/D dan MC berkoordinasi dengan EO ● Memastikan souvenir VIP ● Koordinasi dengan <i>security</i> Pusdiklat dan Pramuka 	
Bidang Komunikasi dan Publikasi	

Persiapan Rakornas 2025	
<p><i>Pra Event</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Video Kaleidoskop ● Desain Grafis (Materi Bahan Tayang: <i>Flyer, Background, Bumper Video, Twibbon, Thumbnail Sosial Media, Theme Sosial Media</i>) ● Undangan Media dan Koordinasi ● <i>Social Media Announcements</i> 	
<p><i>Main Event</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dokumentasi dan Peliputan ● Koordinator Media ● Manajemen File Dokumentasi ● <i>Press Release</i> ● <i>Video News Release</i> ● <i>Live Streaming</i> ● Sosial Media ● Konferensi Pers 	
Bidang Penyediaan Ruang dan Jaringan	
Menginventarisir kebutuhan ruang dan jaringan sidang komisi dan puncak acara	
Mempersiapkan <i>layout</i> ruangan sidang komisi dan acara puncak	
Memastikan kebutuhan dan kesiapan jaringan internet	
Mempersiapkan kapasitas dan akun zoom	
Bidang Perlengkapan, Keamanan, dan Transportasi	
<p>Sub Bidang Perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sewa <i>Sound Sistem</i> ● Sewa Meja Kursi 	

Persiapan Rakornas 2025	
<ul style="list-style-type: none"> ● Sewa Sofa Narasumber ● Peralatan pendukung lainnya. ● Ruang Transit VIP ● Sewa Meja Kursi Ruang Sidang (Sesuai Jumlah Peserta) ● Sewa Infocus ● Sewa Sound ● Operasional Lift Graha BNPB ● Sistem Pendingin Udara INA DRTG dan Graha Selama Kegiatan Rakornas; ● Sholat Maghrib Di Mushola Basemen 1 ● Parkir Kendaraan 	
<p>Sub Bidang Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Berkoordinasi terkait keamanan pada sidang komisi dan puncak acara 	
<p>Sub Bidang Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Transportasi Peserta dari Graha BNPB ke INA DRTG ● Jadwal Keberangkatan Transportasi 	
Bidang Konsumsi	
Memastikan kebutuhan konsumsi pada sidang komisi dan puncak acara	
Memastikan penyediaan konsumsi pada sidang komisi dan puncak acara	

6. Persuratan

No	Surat	Sasaran Surat
1	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 1 Tata Kelola PB	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan - Kementerian PPN/Bappenas
2		Plt. Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan
3		Deputi Bidang SDM Aparatur, KemenPAN RB
4	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 2 Akuntabilitas	Inspektur Utama, BNPB
5		Deputi Bidang PIP Bidang Polhukam PMK, BPKP
6		Kepala Pusat Regional dan Bilateral, BKF, Kementerian Keuangan
7	Permohonan Moderator Sidang Komisi 2 Akuntabilitas	Agus Hardja Santana
8		Saeful Alam
9	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 3 Kebijakan dan Strategi	Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB
10		Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas
11		Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tata dan Ruang, Kementerian ATR/BPN
12		Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum
13		Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan
14		Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN
15	Permohonan Penanggung Sidang Komisi 3 Kebijakan dan Strategi	Ketua Pokja Hidrometeorologi, IABI

No	Surat	Sasaran Surat
16	Permohonan Moderator Sidang Komisi 3 Kebijakan dan Strategi	Direktur Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB
17		Deputi Bidang Pencegahan, BNPB
18		Direktur Mitigasi Bencana, BNPB
19	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 4 Pra	Direktur Kesiapsiagaan, BNPB
20	Bencana	Direktur Peringatan Dini, BNPB
21		Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa
22	Permohonan Penanggung Sidang Komisi 4 Pra	Rahmawati Husein, Unsur Pengarah BNPB
23	Bencana	Prof. Harkunti Pertiwi Rahayu, Ketua Umum IABI
24	Permohonan Moderator Sidang Komisi 4 Pra Bencana	Perdinan, Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas IPB
25		Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB
26		Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi, BNPB
27	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 5 Darurat	Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat, BNPB
28	Bencana	Kepala Pusat Pengendalian Operasi, BNPB
29		Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian BUMN
30		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur
31	Permohonan Moderator Sidang Komisi 5 Darurat	Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat, BNPB

No	Surat	Sasaran Surat
	Bencana	
32	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 6 Logistik dan Peralatan	Plt. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, BNPB
33		Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
34		Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, BNPB
35		Ikhsanuddin, World Food Programme
36		Direktur Manajemen Bencana dan kebakaran, Kemendagri
37	Permohonan Moderator Sidang Komisi 6 Logistik dan Peralatan	Titi Moektijasih, UNOCHA
38	Permohonan Narasumber Sidang Komisi 7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB
39		Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Kemenko Bidang PMK
40		Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri
41		Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB
42		Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, BNPB
43	Permohonan Moderator Sidang Komisi 7 Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Harmensyah
44		Dody Ruswandi
45	Permohonan Sambutan	Menko Bidang PMK
46	<i>Keynote Speech</i>	Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

No	Surat	Sasaran Surat
47		Menteri PPN/Kepala Bappenas
48		Menteri Dalam Negeri
49		Menteri Keuangan
50		Menteri ATR/Kepala BPN
51		Menteri Pekerjaan Umum
52		Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
53		Menteri Lingkungan Hidup
54		Menteri Kehutanan
55		Ketua Komisi VIII DPR RI
56		Kepala Kepolisian RI
57		Panglima TNI
58	Surat Kawat	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
59	Undangan Peserta BNPB	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BNPB
60		Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BNPB
61		Pejabat Fungsional Utama BNPB
62		Unsur Pengarah BNPB
63		Tenaga Ahli BNPB
64		Pejabat Administrator BNPB

No	Surat	Sasaran Surat
65		Pejabat Pengawas BNPB
66		Pejabat Fungsional dan Pelaksana BNPB
67		PPPK
68		PPNPN
69	Undangan Peserta Sidang Komisi	Panglima Komando Daerah Militer se-Indonesia
70		Komandan Komando Resort Militer se-Indonesia
71		Kepala Kepolisian Daerah se-Indonesia
72		Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
73		Kepala Pelaksana BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
74		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
75		Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
76		Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
77		Sekretaris BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
78		Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
79		Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

No	Surat	Sasaran Surat
80		Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
81	Undangan Peserta BPBD Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPBD Provinsi DKI Jakarta
82		BPBD Provinsi Jawa Barat
83		BPBD Provinsi Banten
84	Undangan Peserta BPBD Kepala Pelaksana, Sekretaris/Kepala Bidang	BPBD Kota Bekasi
85		BPBD Kabupaten Bekasi
86		BPBD Kota Bogor
87		BPBD Kabupaten Bogor
88		BPBD Kota Tangerang Selatan
89		BPBD Kota Tangerang
90		BPBD Kabupaten Tangerang
91		BPBD Kota Depok
92	Undangan Peserta Duta Besar	Duta Besar Australia
93		Duta Besar Jepang
94		Duta Besar Swiss

No	Surat	Sasaran Surat
95		Duta Besar Jerman
96		Duta Besar Amerika Serikat
97		Direktur Eksekutif AHA Centre
98		Kementerian/Lembaga
99		Pemerintah Daerah
100		Perguruan Tinggi dan Asosiasi
101		NGO/INGO
102	Undangan Peserta Puncak Acara	Kepala Daerah Jabodetabek
103		Mantan Kepala BNPB
104		DWP BNPB
105		Gubernur Seluruh Indonesia
106	Radiogram Rakornas	Bupati/Walikota Seluruh Indonesia

RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025

**MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAERAH
DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA**



BNPB

Diterbitkan oleh:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana